

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KUMULASI GUGATAN CERAI DAN *ITSBAT* NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN ANALISIS PERSFEKTIF *MASLAHAT*

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (MH) Pada Program Studi
Hukum Keluarga



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

MARDAN SIREGAR
NIM. 22090211909

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H / 2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po. BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832 Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Mardan Siregar
Nomor Induk Mahasiswa : 22090211909
Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)
Judul : Kumulasi Gugatan Gerai dan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sibuhuan Analisis Perspektif Masalah

Tim Penguji

Dr. Zaitun, M.Ag.
Ketua / Penguji I




Dr. Zailani, M.Ag.
Sekretaris / Penguji II



Dr. Aslati, M.Ag.
Penguji III



Dr. Arisman, M.Sy.
Penguji IV



Tanggal Ujian/Pengesahan : 18 Juli 2023

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mardan Siregar
NIM : 22090211909
Tempat/ Tanggal Lahir : Simanosor, 24-09-1981
Program studi : Hukum Keluarga
Kosentrasi : Hukum Keluarga

Judul tesis

Kumulasi Gugatan Cerai Dan *Itsbat* Nikah Di Pengadilan Agama Sibuhuan Analisis Perspektif *Maslahat*

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juli 2023
Yang membuat pernyataan.



Mardan Siregar
NIM : 22090211909



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Arisman, M. Sy
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS
Perihal: Tesis Saudara
Mardan Siregar

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama	: Mardan Siregar
NIM	: 22090211909
Program Studi	: Hukum Keluarga
Kosentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: Kumulasi Gugatan Cerai Dan <i>Itsbat</i> Nikah Di Pengadilan Agama Sibuhuan Analisis Persfektif <i>Maslahat</i>

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru , Juli 2023
Pembimbing I

Dr. Arisman, M. Sv
NIK. 198409292020121001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Zailani, M. Ag
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS
Perihal: Tesis Saudara
Mardan Siregar

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama	: Mardan Siregar
NIM	: 22090211909
Program Studi	: Hukum Keluarga
Kosentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: Kumulasi Gugatan Cerai Dan <i>Itsbat</i> Nikah Di Pengadilan Agama Sibuhuan Analisis Persfektif <i>Maslahat</i>

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, Juli 2023
Pembimbing II

Dr. Zailani, M. Ag
NIP. 197204271998031002

UIN SUSKA RIAU

PERSETUJUAN


Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis berjudul (*Kumulasi Gugatan Cerai Dan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Sibuhuan Analisis Perspektif Maslahat*) yang ditulis oleh saudara:

Nama : Mardan Siregar
NIM : 22090211909
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Kosentrasi : Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.


Tanggal, Juli 2023

Pembimbing I




Dr. Arisman, M. Sy
NIP : 198409292020121001

Pembimbing II



Dr. Zailani, M. Ag
NIP: 197204271998031002

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. Zailani, M. Ag
NIP: 197204271998031002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Mardan Siregar 2023: Cumulation of divorce lawsuits and itsbat marriage at the Sibuhuan Religious Court Analysis of Maslahat Perspective

The problem in this study is that people who want to divorce but do not yet have a marriage certificate, this is because among the people there are many underhand marriages or better known as betel marriages, even though a marriage will be said to be a legal act if it fulfills the elements of the procedure. religion and procedures for registering marriages. In the settlement of cases like this it is called cumulation, namely cumulation of divorce and marriage confirmation. The legal basis is Article 86 of Law Paragraph (1) No. 7 of 1989 concerning the Religious Courts. Law No. 1 of 1974. There are 3 formulations of the research problem, namely 1. How is the cumulative lawsuit for divorce and itsbat marriage at the Sibuhuan Religious Court? Judge of Divorce Lawsuit and Marriage Itsbat at the Sibuhuan Religious Court? This type of research is descriptive qualitative research, the data collection techniques are interviews, observation and documentation. The source of the data is the Judge at the Sibuhuan Religious Court. The results obtained in this study are that the accumulation of divorce claims and marriage certificates at the Sibuhuan Religious Court, namely the completion of the application for marriage authorization takes precedence because it is for the purposes of divorce to the Religious Court. While the causal factors are: the desire to obtain official marriage and divorce documents either lost or never existed, then there is a desire to end the marriage with a divorce certificate so that the plaintiff's position is safe from disturbance by the ex-spouse. And the mashlahat that the judge considers in approving divorce and marriage confirmation cases are: the marriage has no legal force (no legal force), considerations in the event of default, disturbing the benefit of religion, etc.

Keywords: *Cumulation, Divorce Lawsuit, Marriage Isbat, Maslahat*

خلاصة

ماردان سيرينغار 2023: تراكم دعاوى الطلاق وزواج إسبات في محكمة سيوهوان الدينية تحليل منظور مصالح

تكمّن المشكلة في هذه الدراسة في أن الأشخاص الذين يرغبون في الطلاق ولكن ليس لديهم شهادة زواج بعد ، وذلك لأنه يوجد بين الناس العديد من الزيجات الباطلة أو المعروفة باسم زواج التنبول ، على الرغم من أن الزواج سيقال بأنه قانوني التصرف إذا كان يفي بعناصر الإجراء. الدين وإجراءات تسجيل الزواج. في تسوية مثل هذه الحالات يسمى التراكم ، أي تراكم الطلاق وتأكيد الزواج. الأساس القانوني هو المادة 86 من قانون الفقرة (1) رقم 7 لسنة 1989 بشأن المحاكم الدينية. القانون رقم 1 لسنة 1974. هناك ثلاث صيغ لمشكلة البحث وهي 1. كيف يتم رفع دعوى الطلاق المتركمة وزواجها في محكمة سيوهوان الدينية؟ قاضي دعوى الطلاق والزواج في محكمة سيوهوان الدينية؟ هذا النوع من البحث هو بحث نوعي وصفي ، وتقنيات جمع البيانات هي المقابلات والملاحظة والتوثيق. مصدر البيانات هو القاضي في محكمة سيوهوان الدينية. النتائج التي تم الحصول عليها في هذه الدراسة هي أن تراكم دعاوى الطلاق وشهادات الزواج في محكمة سيوهوان الدينية ، أي إكمال طلب ترخيص الزواج له الأسبقية لأنه لأغراض الطلاق أمام المحكمة الدينية. في حين أن العوامل السببية هي: الرغبة في الحصول على وثائق الزواج والطلاق الرسمية سواء كانت مفقودة أو لم تكن موجودة ، فهناك رغبة في إنهاء الزواج بشهادة الطلاق بحيث يكون وضع المدعي في مأمن من إزعاج الزوج السابق. والمشكلات التي ينظر فيها القاضي في الموافقة على حالات الطلاق وتثبيت الزواج هي: الزواج ليس له قوة قانونية (ليس له قوة قانونية) ، اعتبارات في حالة التقصير ، الإضرار بمنفعة الدين ، إلخ.

الكلمات المفتاحية: التراكم ، دعوى الطلاق ، اسباط النكاح ، مصالحت

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Mardan Siregar 2023 : Kumulasi gugatan cerai dan *itsbat* nikah di Pengadilan agama sibuhuan analisis Persfektif masalahat

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ingin bercerai akan tetapi belum memiliki akta nikah, itu disebabkan di kalangan masyarakat maraknya terjadi pernikahan di bawah tangan atau yang lebih dikenal dengan nikah sirih, padahal Sebuah perkawinan akan dikatakan perbuatan hukum apabila memenuhi unsur tata cara agama dan tata cara pencatatan nikah. Dalam penyelesaian perkara seperti ini disebut kumulasi, yaitu kumulasi gugat cerai dan isbat nikah. Adapun dasar hukumnya adalah Pasal 86 UU Ayat (1) No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. UU No.1 Tahun 1974. rumusan masalah penelitian ini ada 3 yaitu 1.Bagaimana Kumulasi Gugatan Cerai dan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sibuhuan?2.Bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Sibuhuan kumulasi Gugatan Cerai dan Itsbat Nikah?,3.Bagaimana tinjauan masalahat putusan hakim kumulasi Gugatan Cerai dan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sibuhuan? Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan datanya adalah, observasi dan dokumentasi. Yang menjadi sumber datanya adalah Hakim di Pengadilan Agama Sibuhuan. Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa Kumulasi gugatan cerai dan isbat nikah di Pengadilan Agama Sibuhuan, yaitu penyelesaian permohonan pengesahan nikah di dahulukan karena untuk keperluan perceraian ke Pengadilan Agama. Sedangkan Faktor Penyebabnya adalah: adanya keinginan mendapatkan dokumen resmi pernikahan dan perceraian baik yang hilang atau yang belum pernah ada, kemudian ada keinginan mengakhiri pernikahan dengan adanya akta cerai supaya posisi penggugat aman dari gangguan mantan pasangan. Dan mashlahat yang jadi pertimbangan hakim dalam menyetujui perkara gugat cerai dan isbat nikah adalah: perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (no legal force), pertimbangan jika terjadi wanprestasi, mengganggu kemaslahatan agama dll.

Kata Kunci: *Kumulasi, Gugat Cerai, Isbat Nikah, Masalahat*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia, ilmu yang Allah berikan, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kami. Sholawat dan salam kepada baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Tentulah kita berharap syafaat dari baginda Nabi Muhammad Saw. Adapun tema dalam penulisan tesis ini **“KUMULASI GUGATAN CERAI DAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN ANALISIS PERSFEKTIF MASLAHAT”**.

Penyusunan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Hukum Keluarga (HK), di Kampus Sultan Syarif Kasim (UIN). Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tuaku. Ayahanda Pangadilan Siregar yang tersayang dan Ibundaku Maspuri Harahap yang tersayang, adek-adekku Dr. Irma Suryani Siregar, M.A, Dr. Lina Mayasari Siregar, M.A, Nur Fitryani M.HI, Salmiyah Siregar, M.H dan juga abang, kakak, dan adek-adek ipar yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-persatu yang telah memberikan do'a dan dukungan dan kasih sayang yang tiada hentinya. Semoga kita selalu bahagia dan dalam lindungan Allah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Istri tercinta Ermayani Harahap S.Pd yang sudah banyak memberikan pengorbanan dalam penyusunan tesis ini, baik berupa moril maupun materil.
 3. Anak-anak tercinta: Auliyatul Azkiyah, Hamid Muhammad Alfurqon, Kismah Khoiriyah, Imam Suja'i, Buya Muhammad Hafidz yang sudah mendoakan kelancaran penyusunan tesis ini.
 4. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M. Ag, Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 5. Bapak Prof. Dr. Ilyas Husti, MA, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberi izin dalam penelitian dan penulisan tesis ini.
 6. Ibu Dr. Zaitun, M.Ag selaku Wakil Direktur sekaligus Ketua Penguji dalam ujian Tesis peneliti, kemudia Ibu Dr. Aslati M.Ag sebagai Penguji dalam Tesis ini, tanpa bimbingan dan bantuan Ibu sulit menyelesaikan Tesis ini.
 7. Bapak Dr. Zailani, M.Ag dan Bapak Dr. Arisman, M.Sy. Selaku ketua Prodi dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga juga merangkap sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, terimakasih yang tak terhingga karena telah saya membimbing dalam penulisan tesis ini, saya akui sangat banyak menginspirasi dalam pembuatan tesis ini. Begitu juga dengan staf jurusan hukum keluarga (HK).
 8. Kepala pustaka Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta segenap karyawan yang telah melayani penulis dalam menyelesaikan tesis ini dengan berbagai literature.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
9. Bapak/Ibu dosen Pascasarjana Universitas Islam Riau Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Bapak/ Ibu seluruh Hakim, Pengacara di Pengadilan Agama Sibuhuan, terkhusus bagi bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dijadikan responden dalam wawancara yang memberikan waktunya bersama penulis dalam mencari data-data yang diperlukan.
11. Kawan-kawan seperjuangan dalam menimba ilmu, yaitu jurusan Hukum Keluarga (HK) Angkatan 2020.
12. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkn satu persatu yang ikut sera dalam mensukseskan penulisan tesis ini.

Mudah-mudahan semua kebaikan dan bimbingan yang di dapatkan penyusun menjadi amal jariyah disisi Allah Swt dan juga mendapatkan balasan dunia dan akhirat. Semoga ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi penulis.

Akhirnya penulis sadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, maka sangat besar harapan yang di inginkan oleh penulis adalah kritik dan saran sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan penulisan tesis ini.

Pekanbaru, Juli 2023
Hormat saya

MARDAN SIREGAR
NIM. 22090211909

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	
Surat Pernyataan	
Nota Dinas	
Persetujuan Pembimbing	
Abstrak	i
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	13
1. Identifikasi Masalah	13
2. Batasan Masalah	14
3. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Sistematika Penulisan	16
BAB II KAJIAN TEORI	18
A. Kumulasi (Penggabungan Gugatan)	18
1) Pengertian Kumulasi	19
2) Dasar Hukum Kumulasi	21
3) Perkara Yang Tidak Bisa Dikumulasi	22
4) Sarat-sarat Kumulasi	25
5) Tujuan Kumulasi	28
B. Gugatan	30
1) Pengertian	30
2) Jenis Gugatan	31
3) Bentuk Gugatan	33
4) Prinsip Gugatan	34
C. Itsbat Nikah	37
1) Pengertian Isbat Nikah	37
2) Dasar Hukum Itsbat Nikah	40
3) Prosedur Pangajuan Isbat Nikah	42
4) Tujuan Isbat Nikah	43
5) Syarat-syarat Isbat Nikah	44
6) Cara Pegajuan Permohonan Isbat Nikah	46
7) Analisis Hukum Isbat Nikah Menurut KUHP	47
D. Perceraian	50
1) Pengertian	50
2) Lasan-alasan Perceraian	52
3) Macam-macam Perceraian	56
E. Maslahat	60



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Pengertian	60
2) Macam-macam masalah	61
3) Implikasi dan Urgensi Masalah	63
F. Penelitian Terdahulu	67
BAB III METODE PENELITIAN	74
A. Jenis Penelitian	74
B. Pendekatan Penelitian	75
C. Tempat atau Lokasi Penelitian	76
D. Sumber Data	76
E. Teknik Pengumpulan Data	77
F. Teknis Analisis Data	78
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	79
A. Temuan Umum.....	79
1. Sejarah Pengadilan Agama Sibuhuan	79
2. Tugas Pokok Pengadilan Agama	81
3. Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan	83
B. Temuan Khusus.....	85
a. Ketentuan dan Prosedur Kumulasi Gugatan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sibuhuan	85
b. Faktor Penyebab Terjadinya Kumulasi Gugatan Cerai dan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Sibuhuan	96
c. Analisis Perspektif Masalah Tentang Gugatan Cerai dan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sibuhuan	96
BAB V PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	112
Lampiran
Riwayat Hidup.....



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam menyusun tesis ini didasarkan atas **Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987** pada tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Waw		
--	--	-----	--	--

Contoh: كَيْفَ : *Kaifa*

هُوْلَ : *Haula*

C. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal Panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	- a	A bergaris atas
2	اِي	Fathah dan alif layyinah		A bergaris atas
3		Kasroh dan ya'		I bergaris atas
4		Dhammah dan waw		U bergaris atas

Contoh : مَات

رَمَى

قِيلَ

يُمُوتُ

A. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan "t" atau "h" .

Contoh : رَوْضَةُ الْاِطْفَالِ : *raudatul athfal* atau *raudah al-athfal*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh : وَرْدَةُ الْجَنَّةِ : Wardatul jannah
3. Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh : الْحِكْمَةُ : al-hikmah

B. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

- Contoh : رَبَّنَا :
 الْحَقُّ : al-haqq
 عَدُوٌّ : 'aduwwa

Jik huruf (ي) bertasydid di akhir sebuah kata dan di dahului oleh berharakat kasroh (◌ِ) maka ia ditransliterasi dengan membedakan antara kata sandang yang di ikuti oleh huruf *qomariyyah* dan huruf *syamsiyyah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l".

Contoh : الْقَمَرِيَّةُ : al-Qomariyyah
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “I” (el) nya.

Contoh : الشَّمْسِيَّة : Asy- Syamsiyyah

C. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau *apostrof* jika berada di tengah atau dia khir kata. Tetapi jika *Hamzah* terletak di depan kata maka tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شَيْئٌ : Syai’un

D. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan dalam Bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat , nama diri (orang, tempat, bulan), setelah kata sandang “al” dan sebagainya. Judul referensi yang di dahului dengan kata sandang “al” maka ketentuan seperti ini berlaku juga baik itu ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

Contoh : *Al-Ghazali*

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai mana kedua terakhirnya , maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka.

Contoh : Nash Hamid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Lafz al-jalalah (الله)

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang hilang, maka huruf kapital itu tidak digunakan. Adapun jika Allah “Allah” didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muda ilaih (frasa nominal) maka ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh : دين الله :.....

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata , baik *fi'il* (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Kalimat yang sudah lazim atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia maka dalam transliterasi ini penulis kata tersebut bisa dilakukan dengan cara dipisah per-kata dan dirangkaikan.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak lahir, manusia memiliki hubungan dengan manusia lain dalam suatu kelompok yang dikenal dengan masyarakat. Dari hubungan orang tua hingga kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, karena manusia tidak dapat hidup sendiri satu sama lain, maka sangat umum bagi dua orang untuk menjalin hubungan dalam bentuk kerja sama atau ikatan satu sama lain untuk melanjutkan reproduksi. agar tidak mati jika hubungan itu terkait dengan pernikahan.

Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan untuk hidup berpasangan untuk membangun rumah tangga yang harmonis, sehingga ikatan dan kekerabatan yang kuat harus datang melalui perkawinan atau ijab kabul.¹

Perkawinan adalah suatu hubungan hukum, yaitu suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita yang selama mungkin telah memenuhi syarat-syarat perkawinan.² Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut UU Perkawinan), pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang pria dan seorang wanita, yang tujuannya adalah menciptakan kebahagiaan. dan keluarga (rumah tangga) yang kekal

¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara 2002), h.2.

² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 108



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

berdasarkan Tuhan. Yang Maha Kuasa.³ Perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal dapat diartikan bahwa perkawinan harus berlangsung seumur hidup dan tidak dapat bubar begitu saja.

Sedangkan menurut Kompendium Hukum Islam (selanjutnya KHI), perkawinan adalah perkawinan, yaitu suatu perikatan yang sangat kuat, atau miitsaaqan ghalizhan, untuk mentaati perintah Allah dan menunaikannya sebagai bentuk ibadah yang bertujuan mewujudkan *sakinah mawaddah warahmah* kehidupan rumah tangga sebagai keluarga. Padahal dalam undang-undang perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁴

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perjalanan menuju pernikahan yang bahagia selamanya, terjadi peristiwa yang berujung pada putusnya atau berakhirnya sebuah pernikahan. Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam masyarakat yang sempurna, karena setiap orang memiliki hubungan khusus sejak lahir, yang merupakan salah satu sunnah bagi seluruh ciptaannya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam QS. AdzDzariat/51:49.⁵

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), h.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul'Ali. Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit J ART, 2004), hlm. 131.

State Islamic University of Sultan Sarim Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah.

Allah menjadikan laki-laki dan perempuan supaya hidup berpasangan membangun rumah tangga yang harmonis, untuk itu harus dilaksanakannya ikatan dan pertalian yang kokoh melalui akad atau *ijab qobul* perkawinan.⁶

Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa pernikahan berlangsung seumur hidup, perceraian membutuhkan persyaratan yang ketat dan merupakan pilihan terakhir, dan baik suami maupun istri saling membantu untuk berkembang.⁷ Hal ini dipertegas dalam Q.S. Ar-Ruum/30: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Berdasarkan Pasal 2 Bab II kitab I Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mīsāqan galīzan*) untuk mentaati

⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, hlm. 2.

⁷ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 108.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸ Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁹

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawadda, warahmah*, sehingga peran suami dan istri diperlukan untuk saling melengkapi guna mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam membangun perekonomian, berbagai permasalahan pasti akan muncul kemudian, seperti perkawinan di luar nikah, perceraian, dan lain-lain. Oleh karena itu, perkawinan harus dicatatkan untuk mencegah masalah di kemudian hari. Pencatatan perkawinan sangat penting karena akta-akta tersebut merupakan dasar pengesahan perkawinan. Pengesahan perkawinan disebut *itsbat* nikah.¹⁰

Itsbat nikah merupakan gabungan dari dua kata yang terdiri dari *itsbat* dan nikah. Kedua kata ini berasal dari bahasa Arab, yaitu akar kata اثبت اثباتا yang artinya menetapkan/menetapkan. Kata benda *itsbat* (kb) 'berarti' ketetapan, kepastian. Meskipun nikah merupakan terjemahan dari kata “kawin” kata زواج . Kata nikah menurut bahasa memiliki arti asal (*haqiqat*) yaitu “الضام” yang artinya menekan, menimbun atau

⁸ Abi Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah* (Mesir: Mushtafa alBabi al-Halabi, 1389H/1969M), Vol. II, h. 498.

⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam. Op.Cit.*, hlm. 3.

¹⁰ Rofiqi, I., Widiyanti, I. D., & Kumalasari, N. *Analisis Yuridis Permohonan Isbat Nikah Oleh Istri Yang Suaminya Telah Meninggal Dunia*, Jurnal Jendela Hukum, 7(2), (2020), 23–37.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengumpulkan. Nikah juga memiliki makna metafora yaitu “وطة” yang artinya persetujuan atau “عقد” yang artinya membuat akad nikah.”¹¹

Secara hukum, perkawinan istbat dilakukan sesuai dengan Penjelasan Umum Pasal 1 Undang-undang Perkawinan 1974. Menurut hal itu, perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya undang-undang ini dan diakhiri menurut hukum yang berlaku adalah sah.¹² Berdasarkan keterangannya, pengadilan agama yang bertanggung jawab atas kependudukan yang bersangkutan menganggap pernyataan itu "sah" atau benar. Dalam Islam, Alquran dan Hadits tidak secara khusus mengatur tentang pencatatan perkawinan, tetapi karena masyarakat menghormati praktik ini, maka diatur dengan undang-undang. Sebagai hasil ciptaan-Nya, hukum Islam selalu relevan setiap saat dan di semua tempat. Padahal dengan tetap menjaga perasaan dan kesadaran hukum umat Islam, selalu memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu, pertumbuhan hukum Islam harus berhubungan dan menyesuaikan diri dengan hukum Islam agar dapat memberikan pemahaman hukum kepada mayoritas umat Islam Indonesia.¹³

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut keyakinan dan keyakinannya, sehingga pencatatan perkawinan tidak menjadi syarat sahnya suatu perkawinan. Mengenai sahnya perkawinan, hal ini lebih dipertegas dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa

¹¹ Farida Nurun Nazah and Husnia, *Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan*, *Jurnal Hukum Replik*. 6, no. 2 (2018): 241–63

¹² Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Tahun 1974

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, 1st ed.* (Jakarta: Akademia Pressindo, 2007).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2(1) UU” No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan.¹⁴ Perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang ada untuk melindungi dari perilaku yang tidak pantas dari para pihak karena mereka memegang posisi yang sangat penting dan esensial dalam budaya Islam. Meski sebenarnya hal ini bisa dihindari dengan bantuan saksi, namun akta resmi memberikan perlindungan yang lebih kuat di kemudian hari, misalnya jika pasangan melanggar ketentuan perjanjian pranikah.

Namun, dalam hukum Islam yaitu buku KHI memungkinkan pasangan untuk mengajukan *itsbat* nikah (pengakuan perkawinan) ke pengadilan agama untuk memberikan keabsahan pernikahan mereka jika karena alasan tertentu pernikahan mereka diputus tanpa akta nikah.¹⁵ *Itsbat* berpengaruh ketika pasangan telah bercerai, memiliki anak, dan membela hak mereka di bawah hukum perkawinan. Perceraian dapat diterima jika hasilnya positif, karena tidak ada perdamaian antara suami istri yang bertengkar tidak akan membawa kebaikan. Perceraian bisa menjadi pilihan yang lebih mendidik bagi kedua belah pihak. Perceraian tidak boleh terjadi setelah menikah. Perceraian tidak dianggap sebagai perbuatan hukum oleh Allah SWT. Meskipun legal, semua ini harus ada batasannya, yang dapat dijelaskan dengan hubungan antara suami istri dan keluarganya serta pengaruhnya

¹⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Akademia Pressindo, 2010).

¹⁵ Zainuddin and Nur Jaya, “Jaminan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan Melalui *Itsbat* Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA),” *Riau Law Jurnal* 2, no. 2 (2018): 187-206,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terhadap masyarakat luas, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁶ Jauh sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, lembaga yang mengurus perkawinan di pengadilan agama sudah diatur dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Terakhir, Kompendium Hukum Islam (KHI)/Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 7(2) KHI mengatakan bahwa dalam hal ini tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, tetapi dapat diajukan ke pengadilan agama untuk mengakhiri perkawinan. UU Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989. Mengenai hukum perkawinan, Pasal 7(3)(a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa perkawinan yang diajukan ke pengadilan agama dapat diputus jika perkawinan itu diakhiri dalam kerangka perjanjian cerai.¹⁷

Salah satu permasalahan yang ada di masyarakat adalah maraknya perkawinan sembunyi-sembunyi atau yang lebih dikenal dengan perkawinan tidak tercatat. Nikah siri dapat diartikan sebagai akad nikah yang dilakukan secara sah dengan memenuhi syarat materil perkawinan, tetapi tidak memenuhi syarat formil undang-undang, sehingga tidak dicatatkan dan tidak dapat diperoleh akta nikah, karena dilakukan di luar kontrol pernikahan. Kantor Catatan Perkawinan (PPN).¹⁸ Perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perbuatan melawan hukum, karena tidak dicatatkan perkawinannya di hadapan Pencatatan Perkawinan dan Otoritas Agama (KUA), karena

¹⁶ Faizah Bafadhal, "Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2014): 1–15.

¹⁷ Nazah and Husnia, *Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan. Op.Cit.*, hlm. 23.

¹⁸ Oelangan, M. D. (2013). *Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan PerundangUndangan di Indonesia. Pranata Hukum*, 8(2). Diambil dari <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/194>



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

dilakukan hanya berdasarkan hukum agama atau adat, dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak ada yang demikian. benda. benda diketahui publik dan juga tidak terdaftar secara resmi.¹⁹

Meningkatnya jumlah perkawinan di luar nikah disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan yang ada. Namun banyak pihak yang beranggapan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah syarat sahnya suatu perkawinan, tetapi suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut keyakinan dan kepercayaan agama masing-masing.²⁰

Perkawinan dianggap sah apabila sesuai dengan tata cara agama dan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kedua unsur ini berarti selain harus memenuhi syariat, pengurus perkawinan juga harus mencatatkannya. Oleh karena itu, jika suatu perkawinan diakhiri hanya dalam lingkup Pasal 2(1), akibat hukumnya adalah apabila timbul perselisihan antara suami dan istri, mereka tidak dapat meminta perlindungan kepada negara.²¹ Pasalnya, pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi di kantor negara. Oleh karena itu, melangsungkan perkawinan sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum perkawinan. Hak beracara di peradilan agama diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang kemudian diubah dengan undang-undang N0 3 tahun 2006, UU No. 7 Tahun 1989. Pengadilan Agama

¹⁹ Nuruddin, & Tarigan, A. A. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Preneda Media Group, 2004), hlm. 124.

²⁰ Hanapi, A., Mulyadi, M., & Djawas, M. (2021). *Isbat Nikah Siri dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukan*, *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 23(1), h. 72.

²¹ Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No 1 Tahun 1974

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

merupakan tempat para hakim, khususnya yang beragama Islam, dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hukum perdata Islam. Apabila perkawinan tidak dilakukan atas dasar hukum perkawinan yang sah menurut Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU Perkawinan, maka syarat tersebut tidak dapat memberikan kepastian hukum kepada suami, istri dan anak, karena perkawinan tidak diakui sebagai hukum positif di Indonesia.²² Perkawinan yang tidak tercatat menimbulkan beberapa masalah hukum, antara lain: perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum positif; anak yang lahir dari perkawinan di luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu; istri dan anak-anaknya tidak berhak atas nafkah dan warisan; dan suami tidak dapat menuntut haknya atas harta bersama selama masih terikat oleh perkawinan sedarah.²³

Dalam hal ini, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat adalah yang paling terpengaruh, meskipun anak-anak itu sendiri tidak tahu apa yang terjadi, tetapi anak-anak akan mengalami kesulitan terbesar di masa depan.²⁴ Ada beberapa faktor mengapa seseorang tidak mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil yaitu faktor biaya, karena tidak mampu membayar biaya administrasi, tetapi perkawinan tersebut tidak dirahasiakan, takut ketahuan melanggar aturan yang melarang perdata. pelayan menikah

²² Rofiqi, I., Widiyanti, I. D., & Kumalasari, N. (2020). *Analisis Yuridis Permohonan Isbat Nikah Oleh Istri Yang Suaminya Telah Meninggal Dunia*.

²³ Kurniawan, F., & Qohar, A. (2021). *Analisis Putusan Hakim Tentang Itsbat Contencius pada Pengadilan Agama Gunung Sugih. Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 3(1). Diambil dari <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/436>

²⁴ Bahrum, M. (2019). *Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri*, Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, 4(2), 194–213. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i2.433>



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

lebih dari satu orang, cukup umur untuk perkawinan sipil, dan perkawinan dirahasiakan karena berbagai alasan.²⁵

Perkara perceraian dapat digabungkan dengan pengesahan perkawinan (*Itsbat* Nikah) menurut Pasal 86(1)(1) UU 7/1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur berbagai ketentuan pokok perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya, Peraturan Pemerintah No. 9/1975 mengatur tentang tata cara perkawinan dan sekaligus merupakan aplikasi dari UU Perkawinan. Selain kedua ketentuan tersebut, ada ketentuan lain yang berlaku khusus bagi umat Islam, yaitu Hukum Islam (KHI) dan UU No. 7/1989. Proses hukum pengajuan perkawinan untuk perceraian disebut *joinder of cases*. Perbuatan kumulatif atau *samenvoeging van vordering* itu adalah gabungan lebih dari satu perbuatan dalam satu perbuatan atau gabungan beberapa perbuatan menjadi satu.²⁶ Pada dasarnya, setiap class action adalah tindakan individu.

Konsolidasi hanya diperbolehkan dalam batas-batas tertentu. Hal ini tidak diatur atau dilarang secara khusus oleh hukum acara perdata yang berlaku umum baik di *HIR*, *R.Bg* maupun *Rv*. Satu-satunya yang mengatur tentang acara kumulatif adalah UU No. Pasal 7 (3) (a) tahun 1989 memperbolehkan perkawinan digabungkan dengan tindakan perceraian, yang pada intinya

²⁵ Dwiasa, G. M., Hasan, K. N. S., & Syarifudin, A. (2019). *Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Isteri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian*, *Repositorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 7(1), 15. <https://doi.org/10.28946/rpt.v7i1.265>

²⁶ Pasal 86 UU Ayat (1) No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. UU No.1 Tahun 1974



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berarti bahwa melangsungkan perkawinan dalam rangka perceraian dibenarkan, kecuali pengesahan perkawinan itu jelas-jelas melawan hukum.²⁷

Pencatatan pernikahan sangat penting. Pada hakekatnya tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk menciptakan tata tertib administrasi kemasyarakatan yang diharapkan dapat memberikan ketertiban masyarakat. Dengan demikian, transaksi perkawinan di Indonesia dapat dikontrol, memiliki kekuatan dan perlindungan hukum, serta tidak ada pihak yang dirugikan terutama pihak perempuan.

Di sisi lain, epistemologi hukum Islam di Indonesia tidak mengatur peraturan perundang-undangan yang ada terhadap hukum Islam. Dan yang paling sulit adalah pernikahannya tidak dicatatkan, tetapi sudah bercerai bahkan menikah lagi, bagaimana bisa ada akta cerai jika pernikahannya tidak dicatatkan.

Pencatatan perkawinan sangat penting, karena orang yang melakukan perkawinan yang dicatatkan menerima akta nikah sebagai bukti otentik perkawinan, dan untuk itu anak perlu memiliki akte kelahiran, KTP, KK untuk masuk sekolah, mengajukan permohonan pekerjaan, mengatur perceraian.²⁸ pensiun dll. Meski Pernikahan yang dilakukan dalam serial tersebut sebenarnya tidak menerima akta nikah. Dan ada masalah besar ketika pernikahan dibubarkan dan pernikahan baru dibuat.

²⁷ Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Pasal 7 (ayat 3) huruf (a) KHI

²⁸ Agus Muchsin, Rukiah, & Muhammad Sabir. (2019). *Legalitas Perkawinan yang Tidak Tercatat pada Masyarakat Pinrang (Analisis Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Pencatatan Nikah)*. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 17(1), 31–48.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan studi awal yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Sibuhuan, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim²⁹ di Pengadilan Agama tersebut kasus ini sangat banyak sekali terjadi, terhitung di tahun 2022 kemarin ada 10 kasus yang sudah diputuskan hakim tentang kumulasi gugatan cerai sekaligus istbat nikah dan ada 100 kasus gugatan/permohonan yang belum diajukan karena kasusnya terlalu rumit. Salah satunya kasus klien sebagai Penggugat bernama Rosdiah Hannum Nasution dengan Nomor Kasus 205/Pdt.G/2020/PA.Sbh dan Ginda Hasibuan Alias Landong Sebagai Tergugat. Dimana dalam kasus ini tidak ada akta nikah akan tetapi mengajukan gugat cerai, dan hakim mengabulkan permohonan Penggugat disebabkan kemaslahatan yang dipertimbangkan adalah kejelasan status semua anak-anaknya, karena anak-anak ini butuh dokumen pengakuan untuk keperluan dan juga si tergugat dituntut untuk membayarkan nafkah anak-anaknya.

Pada dasarnya kasus-kasus ini disebabkan karena pada masyarakat sibuhuan banyak sekali perkawinan yang tidak dicatatkan, selain disebabkan ketidak mampuan membayar administrasi, dan takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri, atau belum cukup umur untuk melakukan perkawinan, juga disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Itulah sebabnya banyak perkawinan tidak tercatat, dan bahkan berkali-kali nikah dan cerai tapi sama sekali tidak memiliki akta nikah maupun akta cerai, baik itu pernikahan

²⁹ Hasil wawancara dengan Ahkmad Junaedi Hakim Pengadilan Agama sibuhuan 28 Maret 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertama, kedua dan selanjutnya. Sehingga dikemudian hari terjadi permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan seperti ketidakjelasan status anak dari perkawinan-perkawinan sebelumnya. Biasanya dalam memutuskan putusan permohonan itsbat nikah disertai dengan gugatan cerai, hakim melakukan pertimbangan yang disesuaikan dengan nilai kemaslahatan, seperti mempertimbangkan kejelasan status anak, dan siapa yang akan bertanggung jawab terhadap kebutuhan-kebutuhan anak kedepannya, dan dengan putusan hakim tersebut juga maka si anak akan memiliki hak waris terhadap wali atau bapaknya. Oleh sebab itu banyak masyarakat yang melakukan gugatan cerai sekaligus isbat nikah ke kantor Pengadilan Agama Sibuhuan salah satu tujuannya adalah maslahat yang dipertimbangkan oleh putusan hakim tersebut.

Berdasarkan masalah di atas peneliti ingin melakukan sebuah penelitian, dengan judul Kumulasi Gugatan Cerai dan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sibuhuan Analisis Perspektif Maslahat.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa masalah yang telah teridentifikasi, yaitu:

- a. Banyaknya masyarakat Sibuhuan yang melakukan pernikahan tanpa dicatatkan.
- b. Banyaknya masyarakat sibuhuan yang melakukan pernikahan kedua



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan seterusnya akan tetapi belum mendapatkan akta cerai dari suami atau istri pertama.

- c. Banyaknya anak-anak di masyarakat sibuhuan yang tidak memiliki akta kelahiran disebabkan orang tuanya tidak memiliki buku nikah.
- d. Banyak anak-anak masyarakat sibuhuan yang tidak dinafkahi ayahnya disebabkan tidak ada dasar atau putusan hakim untuk seorang ibu menuntut hak ke ayahnya si anak.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, perlu diperjelas batas atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar penelitian ini dapat terarah pembahasannya, maka Penulis disini membatasi permasalahan yang akan di bahas yaitu tentang Kumulasi Gugatan Cerai dan Itsbat Nikah Perspektif Maslahat di Pengadilan Agama Sibuhuan selama di tahun 2019-2020.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Ketentuan dan Prosedur Kumulasi Gugatan Cerai dan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sibuhuan?
2. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya kumulasi Gugatan Cerai dan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sibuhuan?
3. Bagaimana kumulasi Gugatan Cerai dan Itsbat Nikah analisis Perspektif maslahat di Pengadilan Agama Sibuhuan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Ketentuan dan Prosedur Kumulasi Gugatan Cerai dan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sibuhuan.
2. Untuk mengetahui Apa faktor yang menyebabkan terjadinya kumulasi Gugatan Cerai dan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sibuhuan.
3. Untuk mengetahui Bagaimana kumulasi Gugatan Cerai dan Itsbat Nikah Analisi Perspektif maslahat di Pengadilan Agama Sibuhuan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentunya berharap agar penelitian ini bermanfaat dan berguna. adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.
 - b. Pengayaan referensi dan literatur dari literatur hukum perdata tentang akumulasi klaim.
 - c. Mempresentasikan hasil yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang sama atau serupa.
2. Manfaat Praktis
 - a. Menentukan kemampuan penulis untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Diharapkan hasil karya ini dapat membantu para peminat di bidang hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan gugatan kumulatif.
- c. Untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dalam bidang hukum keluarga Islam pada Prodi Hukum Keluarga S2 Pasca Sarjana UIN SUSKA Riau.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan tesis ini sehingga sistematis dalam materi bahasannya, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Berisikan Tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah/ Pertanyaan Penelitian, Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat dan Kegunaan yang di peroleh dari Penelitian, Landasan Teoritis yang pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

BAB II : Kajian Teori tentang A. Kumulasi: Pengertian, Dasar Hukum, Perkkara yang tidak Bisa Dikumulasi, Bentuk-betuk Kumulasi, Tujuan Kumulasi. B. Gugatan: Pengertian, Jenis Gugatan, Bentuk Gugatan, Prinsip Gugatan. C. Isbat Nikah: Pengertian, Prosedur Pengajuan Isbat Nikah, Alasan-alasan Isbat Nikah, Dasar Hukum Isbat Nikah. D. Perceraian: Pengertian, Putusnya Perkawinan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Macam-macam Perceraian, E. Maslahat: Pengertian, Macam-Macam Maslahat, Implikasi Maslahat.

BAB III : Metodologi Penelitian, Pengertian Metodologi Penelitian, Macam-macam Penelitian, Lokasi Penelitian, Metode Penelitian, Kualitatif, Kuantitatif,

BAB IV : Hasil Penelitian. A. Temuan Umum: Sejarah Pengadilan Agama Sibuhuan, Tugas Pokok Pengadilan Agama, Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan. B: Kumulasi Gugatan Cerai dan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sibuhuan, Faktor yang menyebabkan terjadinya kumulasi Gugatan Cerai dan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sibuhuan, Kumulasi Gugatan Cerai dan Itsbat Nikah di tinjauan dari Perspektif maslahat di Pengadilan Agama Sibuhuan.

BAB V :Penutup yang berisikan kesimpulan, saran-saran terhadap permasalahan yang di uraikan, daftar kepustakaan dan lampiran-lampiran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kumulasi (Penggabungan Gugatan)

1. Pengertian Kumulasi

Secara bahasa, kumulasi berarti menggabungkan, menghimpun, menggabungkan beberapa perbuatan (dalam satu sidang di hadapan hakim). Adapun mengenai penumpukan gugatan atau van claim, merupakan peleburan beberapa gugatan menjadi satu gugatan.³⁰ Tindakan kumulatif atau *samenvoeging van vordering* adalah penggabungan beberapa tindakan dalam satu tindakan.³¹ Sedangkan menurut Mukti Arto, akumulasi adalah gabungan dari beberapa gugatan atau pihak yang mempunyai akibat hukum yang sama dalam satu perkara.³² Hal ini tidak jauh berbeda dengan pendapat Abdul Kadir Muhammad bahwa akumulasi diartikan sebagai akumulasi yaitu terkumpulnya beberapa penggugat atau tergugat atau peleburan beberapa gugatan menjadi satu gugatan atau satu gugatan menjadi satu gugatan.³³

Dengan demikian dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akumulasi adalah penggabungan beberapa pihak

³⁰ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 199

³¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 102

³² Arto, A. M. *Praktek-Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 34.

³³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT Citra AdityaBakti, 2008), hlm. 12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam satu tindakan atau gabungan beberapa tindakan dalam satu tindakan yang diajukan kepada pengadilan yang berwenang. Konsolidasi operasi ini diatur dengan UU No. 7 Tahun 1989 UU Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006,³⁴ perbuatan kumulatif yang dimaksud disini adalah perbuatan kumulasi perceraian dan pengesahan perkawinan. Untuk menentukan ada atau tidaknya suatu hubungan dalam suatu perkara yang dipersengketakan, harus diperiksa menurut kenyataan peristiwa yang terjadi dan fakta hukum yang diduga. Tujuan penggabungan perkara tidak lain adalah agar perkara tersebut diadili oleh hakim yang sama untuk menghindari putusan yang bertentangan.³⁵

Hukum acara perdata yang berlaku, baik yang ada dalam *HIR*, *R.Bg.* maupun *Rv*, tidak mengatur kumulasi, satu-satunya ketentuan yang mengatur kumulasi adalah Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989. Padahal, Pasal 86 undang-undang ini tidak asing bagi hakim, khususnya hakim pengadilan agama, yang memutus perkara kumulasi pengadilan agama. Tujuan bergabung dengan jas adalah untuk mendapatkan uji coba yang sederhana, cepat, dan murah. Karena menggabungkan menghemat waktu dan uang.³⁶

Pada prinsipnya, setiap tindakan harus independen, dimana setiap tindakan dilakukan sebagai tindakan terpisah, diselidiki dan

³⁴ UU. No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 86

³⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 41.

³⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 4 ayat (2).

diputuskan secara terpisah. Namun, dalam batas-batas tertentu, kombinasi tindakan diperbolehkan jika ada kaitan atau keterkaitan yang kuat di antara tindakan tersebut. Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Agama No. 86 Tahun 2006 menyatakan bahwa “gugatan hak asuh, hak asuh anak, nafkah suami istri dan harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan proses perceraian atau setelah putusan mulai berlaku.” disini adalah kalimat “dapat digabung”, hal ini dapat dianggap oleh hakim mengingkari penggabungan perbuatan, karena kata “dapat” disini berarti tidak perlu digabung, sehingga hakim dapat menolak untuk menggabungkan perbuatan. Pada dasarnya, penggabungan gugatan tidak diatur baik dalam *HIR* maupun *RBg*. Namun dalam prakteknya, dibenarkan oleh *yurisprudensi*.³⁷

Sedangkan menurut Yahya Harahap, selain tidak diatur dalam *HIR* dan *RBg*, hukum positif juga tidak mengaturnya, begitu juga dengan *Rv*, tidak mengatur secara tegas dan tidak juga melarangnya. Adapun dalam pasal 103b *RV*, larangan hanya terbatas pada penggabungan gugatan antara tuntutan hak menguasai (*bezit*) dengan tuntutan hak milik. Dapat disimpulkan bahwa secara *a contrario*, *RV* membolehkan adanya penggabungan gugatan.³⁸

Hukum Acara Perdata tidak melarang kumulasi (penggabungan perbuatan) terhadap beberapa persoalan hukum dalam satu perbuatan. Itu dapat digabungkan menjadi satu tindakan selama ada hubungan atau

³⁷ Sri Wardah & Bambang Sutiyo, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2007), 67.

³⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Op.Cit.*, hlm. 102

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

koneksi yang erat. Tindakan kumulasi adalah konsolidasi lebih dari satu tindakan menjadi satu tindakan.³⁹

Dalam bentuk kumulasi, baik itu kumulasi bersifat gugatan maupun permohonan, harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain: a) Adanya hubungan atau hubungan yang erat antara satu perkara dengan perkara lainnya. Adanya pihak-pihak yang sama dalam perkara (penggugat dan tergugat) c) Prinsip proses peradilan yang cepat dan adil; d) Berguna dan bermanfaat ditinjau dari acara (*processueel doelmatig*).⁴⁰

2. Dasar hukum Kumulasi

Adapun dasar hukum kumulasi adalah sebagai berikut:

- a) Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 tentang kedudukan, kewenangan dan acara peradilan agama.

Pasal 66 ayat (5) yang menjelaskan bahwa: “Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai atau ataupun sesudah ikrar talak diucapkan. “Dan pasal 86 ayat (1) yang berbunyi: “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.”⁴¹

- b) Buku Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung: Bandar Maju, 2005), h. 101.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 102.



mencantumkan tentang kumulasi gugatan:

- Kombinasi dapat terjadi baik sebagai akumulasi subjektif maupun objektif. Konsolidasi subyektif adalah bergabungnya beberapa penggugat atau tergugat dalam satu gugatan. akumulasi obyektif adalah penggabungan beberapa gugatan terhadap beberapa peristiwa hukum menjadi satu tindakan.
- Penggabungan beberapa gugatan menjadi satu gugatan diperbolehkan jika penggabungan tersebut menguntungkan proses, yaitu proses gabungan memiliki tautan dan penggabungan mudah dipelajari dan mencegah pengambilan keputusan yang berbeda/ bertentangan.
- Beberapa gugatan dapat diakumulasikan dalam satu tindakan, apabila gabungan gugatan itu mempunyai kaitan atau kaitan yang erat dan kaitan erat itu harus dibuktikan dengan fakta.⁴²
- Dalam hal suatu gugatan memerlukan tata cara khusus (misalnya gugatan cerai), sedangkan gugatan lain harus diproses dengan cara biasa (tindakan penegakan kontrak), maka kedua gugatan tersebut tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan.
- Jika ada salah satu gugatan yang hakim tidak berwenang mengadili, sedangkan hakim tidak mempunyai gugatan lain, maka kedua gugatan itu tidak dapat diajukan dalam satu gugatan.⁴³

3. Bentuk-bentuk Kumulasi Gugatan (Penggabungan Gugatan)

⁴² Pasal 86 ayat (1) UU No.7 tahun 1989 Tentang peradilan agama.

⁴³ Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Edisi Revisi 2010), 90-91.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam praktik peradilan, penggabungan gugatan dapat terjadi dalam empat bentuk, yaitu :

a. Penggabungan/ Perbarengan

Kombinasi dari pola ini dapat terjadi ketika penggugat memiliki banyak klaim yang hanya menghasilkan konsekuensi hukum. Ketika satu persyaratan terpenuhi, persyaratan lain terpenuhi secara otomatis. Misalnya dalam hal wali *adhol*, surat nikah dan surat nikah digabung menjadi satu karena ketiga perkara tersebut sangat erat hubungannya dan mempunyai tujuan yang sama, yaitu pelaksanaan akad perkawinan oleh pemohon.⁴⁴

b. Penggabungan Subjektif

Kombinasi model seperti itu dapat terjadi ketika ada lebih dari satu orang sebagai penggugat atau, sebaliknya, ketika penggugat melawan lebih dari satu tergugat atau banyak tergugat melawan banyak penggugat. Penggabungan subyektif harus terkait erat dengan masalah hukum yang dihadapi penggugat dan tergugat.

Misalnya, satu pembebasan tanah terdiri dari dua puluh keluarga yang memiliki bidang tanah. Keluarga pertama sampai keluarga kelima belas dibeli oleh perusahaan A dan tanah seluas 16-20 dibeli oleh PT B. 15-20 dengan gugatan lain. Penggabungan hak

⁴⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, Op.Cit., hlm. 42.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

milik petak nomor satu sampai nomor dua puluh tidak dibenarkan.⁴⁵

c. Penggabungan Objektif

Kumulasi objektif adalah penggugat yang membawa lebih dari satu tindakan atau klaim dalam satu kasus.⁴⁶ Tidak seperti kumulasi subjektif, yang mensyaratkan klaim terhadap banyak tergugat berkaitan erat, tindakan kumulasi objektif tidak mensyaratkan bahwa klaim berkaitan erat.⁴⁷

d. Intervensi (Campur Tangan)

Intervensi, yaitu adanya pihak ketiga yang secara sukarela ikut campur dalam sengketa antara penggugat dan tergugat.⁴⁸ Orang yang mengintervensi disebut intervensi.⁴⁹ Bentuk-bentuk intervensi yang dikenal dalam hukum acara perdata adalah:

- 1) *Voeging* (ketersediaan), kedatangan pihak ketiga secara sukarela untuk membantu salah satu pihak menghadapi pihak lainnya. Dalam hal ini, pihak ketiga bertindak sebagai penggugat atau tergugat.
- 2) *Vrijwaring* (jaminan), tergugat menarik diri dari pihak ketiga dengan maksud menjadi penjamin tergugat.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Wildan Suyuti, *Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama Dalam TanyaJawab*, (Balitbang Diklat Kumdil MA RI, 2008), h.26

⁴⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, *Op.Cit.*, hlm. 43.

⁴⁸ Wildan Suyuti, *Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama Dalam TanyaJawab*, (Balitbang Diklat Kumdil MA RI, 2008), h.26

⁴⁹ Wildan Suyuti, *Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan*, *Op.Cit.*, hlm, 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) *Tussenkomst* (mediator), pihak ketiga memasuki proses perkara yang sedang berlangsung untuk melindungi kepentingannya sendiri.

Perbedaan antara *voeging*, *vrijwaring* dan *tussenkomt* terletak pada sifat keikutsertaan pihak ketiga, pada *voeging* penggugat mengajak pihak ketiga untuk melindungi kepentingan penggugat, sedangkan pada *vrijwaring* pihak ketiga mengundang tergugat dan *tussenkomt*, pihak ketiga berpesta. pihak ingin melindungi kepentingannya tanpa mempengaruhi baik penggugat maupun tergugat. Mengenai jenis akumulasi klaim ini, sebagian besar pengacara membagi bentuk akumulasi menjadi dua jenis, yaitu akumulasi subjektif dan akumulasi objektif, bentuk kedua disebut "kompetisi" (*concursum, samenloop, coincidence*).⁵⁰

4. Syarat Formil Kumulasi

Litigasi Untuk mengajukan suatu perbuatan kumulatif yang objektif, tidak perlu adanya hubungan yang erat antara tuntutan-tuntutan itu, dan apabila perbuatan kumulatif itu dalam hal yang tidak ada hubungannya satu sama lain, maka tidak dapat dibenarkan, suatu perbuatan kumulatif tidak diatur dalam H.I.R.15 sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁵¹

Pendapat berbeda, tetapi pada dua poin berikut mereka

⁵⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata, Op.Cit.*, hlm. 44.

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty. 2002), hal. 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setuju bahwa pertukaran tidak dapat ditentang:

- a. Gugatan yang ditunjukkan tunduk pada acara yang berbeda. Jika hukum acara yang berbeda berlaku untuk gugatan, maka gugatan tidak dapat digabungkan, misalnya dalam kasus pembatalan merek, juga tidak dapat digabungkan dalam kasus ganti rugi, karena kasus pembatalan merek tunduk pada tindakan hukum acara yang diatur dalam UU Merek, yang mana mengacu pada pembatalan merek dagang. tidak mengenal upaya banding, sedangkan hukum acara biasa yang mengenal upaya banding berlaku untuk perbuatan melawan hukum. Menurut berbagai hukum acara, akumulasi keduanya tidak diperbolehkan.
- b. Tindakan kumulatif memiliki yurisdiksi absolut yang berbeda. Tindakan kumulatif harus memiliki otoritas absolut dari satu yurisdiksi, sehingga beberapa tindakan absolut dari *yurisdiksi* yang berbeda tidak dapat digabungkan. Sengketa waris antara umat Islam, yang berada di bawah yurisdiksi pengadilan agama, tidak dapat digabungkan dengan kasus aktivitas ilegal, yang berada di bawah *yurisdiksi* pengadilan umum. Secara umum, setiap klaim harus bersifat individual.⁵²

Konsolidasi persidangan diperbolehkan dengan batasan-batasan tertentu apabila telah memenuhi syarat formil yang telah

⁵² Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), hlm. 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan. Beberapa proses hukum dapat digabungkan jika klaimnya adalah:⁵³

- 1) Memiliki hubungan dekat
- 2) Masalah terkait dengan hubungan hukum.

Mengapa perkara perceraian dengan harta bersama tidak dapat diakumulasikan atau digabung, jika undang-undang mengatakan bahwa dapat digabung, menurut hakim yang memeriksa perkara tersebut, yang memutuskan bahwa tujuan menolak menggabungkan gugatan tersebut adalah untuk mempermudah penyidikan terhadap perkara tersebut. kasus. Dari sudut pandang hakim, perlu dicatat bahwa trik curang dari pemohon menggunakan kombinasi tindakan dalam hal *yurisdiksi* absolut yang berbeda.⁵⁴ Misalnya, seseorang yang kehilangan perkara waris di pengadilan agama, baik putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap maupun dalam acara banding atau kasasi, mengajukan gugatan di pengadilan negeri atas nama gugatan melawan hukum. yang kumulatif dengan wasiat. Mengajukan suatu tindakan tidak lebih dari menghindari kerugian atau mengulur waktu sehingga eksekusi tidak dapat dilakukan dengan serta merta, apalagi jika tindakan tersebut menyangkut suatu lampiran. Tidak ada pasal dalam UU Peradilan Agama yang menyatakan bahwa suatu perbuatan objektif kumulatif harus ada hubungan antara penggugat dengan yang lain.⁵⁵

⁵³ *Ibid.*, hlm. 55.

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia.*, *Op.Cit.*, hlm. 53.

⁵⁵ Syahlani Hensyah, *Pembuktian Dalam Beracara Perdata & Tahnis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama*, (Jakarta: Graf Gab Lestari, 2007), hlm. 54.

Secara umum, penyajian suatu massa objektif tidak mensyaratkan bahwa suatu gugatan memiliki kaitan atau kaitan yang erat antara satu gugatan dengan yang lain, tetapi dalam praktiknya gugatan gabungan biasanya memiliki keterkaitan, yaitu apa adanya. Sudikno Mertokusumo dan Hensyah Syahlani juga berpendapat tidak ada syarat yang melekat pada dakwaan jika dilihat secara langsung.

5. Tujuan Kumulasi Gugatan

Tujuan penerapan tindakan kumulatif adalah untuk menyederhanakan prosedur dan menghindari keputusan yang bertentangan. Dengan menyederhanakan proses ini, tujuannya adalah untuk melakukan percobaan sederhana.⁵⁶ Pendapat senada dikemukakan oleh Abdul Manan yang berpendapat bahwa dengan mengkonsolidasikan gugatan-gugatan tersebut maka prinsip uji sederhana, cepat dan murah dapat dilaksanakan.⁵⁷ Dengan menggabungkan operasi, banyak operasi dapat diselidiki, dipecahkan, dan diselesaikan pada saat yang sama, sehingga menyederhanakan proses, mengurangi biaya, tidak membutuhkan banyak waktu dan tenaga, serta menghindari keputusan yang bertentangan. Ada kasus lain, jika setiap kasus diajukan secara terpisah, dipastikan prosesnya akan memakan waktu lama, sehingga membutuhkan lebih banyak uang, waktu dan tenaga, dan yang paling mengkhawatirkan adalah mungkin ada putusan yang bertentangan karena para hakim buktikan bahwa itu tidak sama. Hakim A dapat

⁵⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Op.Cit.*, hlm. 104.

⁵⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata, Op.Cit.*, hlm. 42.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan tanah yang dipersengketakan sebagai milik B, sedangkan Hakim C dapat menyatakannya sebagai milik D. Keputusan demikian tidak dapat dibuat apabila majelis hakim memutuskan tindakan kumulatifnya. Tujuan menggabungkan persyaratan adalah:

- a) Tercapainya asas keadilan yang cepat, sederhana dan terjangkau.⁵⁸

Jika prinsip ini ada, keuntungan bagi penggugat adalah lebih menghemat biaya dan waktu karena pengujian hanya membutuhkan satu keputusan, seperti pertanian 20 anggota atau uji coba tanah dengan sistem konsolidasi. menciptakan implementasi pengaturan yang sederhana, cepat, dan biaya rendah dengan mengkonsolidasikan tuntutan hukum, mengkonsolidasikan klaim dan klaim terhadap setiap terdakwa dalam satu gugatan dan diselidiki dalam proses yang sama.

- b) Menghindari keputusan yang kontroversial.⁵⁹

Jika para penggugat memiliki tuntutan yang sama terhadap beberapa tergugat, maka akan dijatuhkan putusan berganda terhadap beberapa tergugat, sehingga jika asas kedua ini ada, lebih baik dilakukan konsolidasi.

Mengenai akumulasi gugatan cerai dalam hukum acara perkawinan dengan pengesahan di pengadilan agama, dari sudut pandang hukum Islam kembali kepada metode penemuan hukum “*analogi*” (*qiyas*), yang dianalogikan dengan kekuasaan hakim memutuskan tuntutan balik secara individual. HIR Pasal 123 b pasal 3 /

⁵⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Op.Cit.*, hlm. 104.

⁵⁹ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm. 29.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Pasal 158 pasal 3 R.Bg. Karena persamaannya *illat* nya, yaitu “keduanya merupakan bentuk perbuatan yang menyambung”.

B. Gugatan

1. Pengertian

Gugatan adalah “tuntutan yang dilakukan oleh penggugat di pengadilan terhadap seorang tergugat.⁶⁰ Menurut para ahli hukum positif, gugatan adalah suatu tindakan untuk melindungi hak hakim pengadilan atau untuk menyelidiki kewajiban pihak lain.⁶¹ Pandangan lain adalah bahwa gugatan adalah pertanyaan atau kasus yang melibatkan perselisihan antara para pihak yang membutuhkan penolakan dan penilaian.⁶²

Menurut Prince, Mulyadi menjelaskan gugatan adalah permintaan yang diajukan ke pengadilan negeri untuk mengajukan gugatan terhadap pihak lain, yang kemudian pengadilan memeriksanya dengan cara tertentu dan mengambil keputusan.⁶³ Pendapat lain dalam gugatan Mertokusumo adalah “tuntutan hukum, yaitu tindakan yang dirancang untuk memberikan perlindungan yang diperintahkan pengadilan untuk mencegah tindakan melawan hukum, seperti main hakim sendiri (*eigenrichting*).”⁶⁴ Pada prinsipnya suatu gugatan dapat diterima apabila fakta dan peristiwa hukum

⁶⁰ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 31

⁶¹ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 48.

⁶² Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 229.

⁶³ Mulyadi, *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hal. 15-16

⁶⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty. 2002), hal. 52.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

yang dialami oleh semua anggota kelompok sama. Ada dua jenis konsep litigasi baik dalam teori maupun dalam praktik.

Pertama, gugatan mencari kompensasi uang. Kedua, tuntutan hukum yang hanya membuat klaim deklaratif atau ganti rugi tanpa mencari kompensasi uang.⁶⁵ Hukum acara perdata biasanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan seperti *Het Herzeine Indonesish Reglement* (selanjutnya HIR), *Rechtsreglemeent Buitengewesten* (selanjutnya Rbg) dan *Reglement op de burgerlijke recht Vordering* (selanjutnya Rv). Oleh karena itu, pengajuan gugatan hak dikenal dengan gugatan yang diatur dalam pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 143 ayat (1) Rbg, yaitu. mengajukan gugatan tentang hak suatu badan hukum terhadap badan hukum lainnya. perselisihan pribadi, baik berupa kelalaian maupun perbuatan melawan hukum, apabila pihak yang mengajukan gugatan (penggugat) menderita kerugian baik secara langsung maupun materiil.⁶⁶

Berdasarkan pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan adalah gugatan yang diajukan di muka pengadilan yang berwenang terhadap salah satu pihak, sehingga diperiksa menurut asas keadilan terhadap gugatan yang diajukan. Jika gugatan datang sebelum sidang pengadilan, ada penggugat, tergugat, dan berperkara.

2. Jenis Gugatan

⁶⁵ Mochammad Iqbal. 2012. *Aspek Hukum Class Action Dan Citizen Law Suit Serta Perkembangannya Di Indonesia*. Disampaikan pada Seminar Penelitian dan Diskusi Terbatas tentang “Aspek Hukum Class Action”, diselenggarakan oleh Pusat Litbang Kumdil Mahkamah Agung RI, Denpasar, Pakanbaru dan Yogyakarta tahun 2009.

⁶⁶ Rasmadi. 2016. *Tuntutan Hak dalam Penegakan Hak Lingkungan*. JHAPER: Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2016: 95–113.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perkara perdata terdapat dua jenis gugatan,⁶⁷ diantaranya :

- a. Gugatan Permohonan (*Voluntair*) Gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan. Sebagaimana penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999) yang menyatakan: “Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan perdilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan *yuridiksi voluntair*.” Ciri-ciri *litigasi* sukarela adalah tidak dapat disangkal adanya masalah, permintaan atau gugatan yang diajukan untuk kepentingan sepihak, pihak ketiga tidak dianggap sebagai lawan, beberapa pihak disebut sebagai pengadu dan tergugat. Seiring perkembangannya, gugatan hukum dapat diajukan melalui mekanisme *class action*, *jurisdiksi* pengadilan, dan gugatan perdata.
- b. Gugatan (*Contentius*) “Gugatan *contentious*”⁶⁸ adalah suatu permasalahan perdata yang berbentuk gugatan. Sebagaimana penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999), tugas dan wewenang peradilkan selain menerima gugatan voluntair namun juga menyelesaikan gugatan *contentious*.⁶⁹

Ciri-ciri sidang sengketa adalah bahwa pokok persoalan

⁶⁷ Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, MA RI, Jakarta, April 1994, hal. 110

⁶⁸ *Ibid.*,

⁶⁹ Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Tugas dan Wewenang Peradilan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diangkat merupakan sidang hak atas suatu masalah antara seseorang, badan hukum atau seseorang, ada masalah di dalam masalah, ada pihak lain yang mungkin terlibat dalam masalah tersebut. Gugatan dan para pihak disebut penggugat dan tergugat. Penggugat adalah pihak yang haknya dilanggar oleh pihak lain (tergugat). Tuntutan hukum dalam perkara perdata dapat diajukan secara lisan atau tertulis. Bentuk tertulis inilah yang kemudian dikenal sebagai surat gugatan. HIR dan Rbg hanya mengatur tentang cara bagaimana mengajukan gugatan.⁷⁰

3. Bentuk Gugatan

Adapun bentuk gugatan ada 2 yaitu bentuk lisan dan tulisan meliputi pasal 120 HIR/144 R.Bg menyatakan apabila seorang penggugat tidak dapat menulis, maka permohonan gugatan dapat diajukan secara lisan kepada ketua Pengadilan kemudian ketua Pengadilan melakukan pencatatan R.Bg menyatakan bahwa gugatan secara lisan, tidak boleh dilakukan oleh orang yang dikuasakan.⁷¹

Tujuan kebebasan mengadu secara lisan adalah untuk membuka diri bagi para buta huruf untuk membela hak-haknya. Walaupun syarat tertulis tersebut dijelaskan dalam “Pasal 142 ayat 1 R.Bg, bahwa: Perbuatan perdata tingkat pertama, yang termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri, dilakukan oleh penggugat atau wakil yang ditunjuk

⁷⁰ Ibid

⁷¹ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Cet.II, 2005), hal. 13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut sesuai dengan pasal 147, dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh penuntut umum, yang disampaikan ke tempat kediaman terdakwa kepada pimpinan pengadilan negeri atau bila tempat tinggalnya yang sebenarnya tidak diketahui.

Menurut kedua pasal di atas, gugatan perdata harus diajukan ke pengadilan dengan pernyataan gugatan yang ditandatangani oleh penggugat atau pengadu atau bahkan pengacara mereka.

4. Prinsip Gugatan Hukum Acara Perdata

Mengikuti beberapa prinsip dasar dalam mempersiapkan gugatan, karena tidak semua konflik dapat dibawa ke permukaan pengadilan. Berikut adalah beberapa prinsip dasar untuk mempersiapkan gugatan perdata,⁷² yaitu:

a. Harus Ada Dasar Hukum

Seorang hakim akan menolak gugatan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas karena dasar hukum adalah dasar putusan hakim. Selain itu, dasar hukum gugatan harus dicantumkan karena memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan subjek dalam dasar subjek menjawab gugatan, menolak jawaban penggugat dan membuktikan gugatan. Pernyataan harus jelas dari segi subyek, obyek, posita dan petum. Misalnya, dasar hukum penggugat, orang dan objek penggugat dan tergugat harus jelas, dan dalam hal gugatan

⁷² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*,. Op. Cit. hal. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak jelas, harus dinyatakan tidak sah atau bahkan kabur.⁷³

b. Adanya Kepentingan Hukum

Syarat mutlak suatu tindakan adalah harus mempunyai manfaat hukum yang segera, sehingga setiap orang yang berkepentingan tidak dapat melakukan suatu tindakan kecuali jika hal itu langsung menyangkut dirinya. Oleh karena itu, sebelum mengajukan gugatan, perlu dipikirkan dan dipertimbangkan apakah seseorang berhak mengajukan gugatan atau tidak. Jika tidak, ada kemungkinan klaim tidak akan terpenuhi. Hal ini juga ditegaskan oleh Merto Kusumo,⁷⁴ bahwa syarat hukum itu harus ada dan mempunyai arti hukum yang cukup, karena itu syarat utama bagi pengadilan untuk mengambil syarat hukum yang bersangkutan untuk penyidikan. Hal ini tidak berarti bahwa pengadilan dengan serta merta menerima gugatan hak tersebut, tetapi tetap tergantung pada alat bukti. Senada dengan Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 No.294 K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang memiliki hubungan hukum.

c. Merupakan Suatu Sengketa

Penjelasan di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menjelaskan bahwa sengketa hak sipil

⁷³ Nursolih. 2019. *Analisis Penyusunan Surat Gugatan*. Jurnal Ekonomi Universitas Galuh Volume 7 No. 1- Maret 2019

⁷⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Op.Cit., hal. 53.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah diselesaikan.⁷⁵ Pada dasarnya hukum perdata sebenarnya lebih luas dari sengketa, dimana sengketa merupakan bagian dari suatu perkara, sedangkan sengketa tidak boleh timbul. Ada dua situasi dalam definisi kasus, ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Sengketa didiskusikan dan diperdebatkan, sehingga pemilik masalah tidak dapat menyelesaikannya sendiri, tetapi melalui pengadilan sebagai otoritas yang terkait dengan masalah tersebut, gugatan yang diajukan ke pengadilan tentu saja harus digugat, dan hal ini telah merugikan pihak penggugat.⁷⁶

d. Dibuat dengan Cermat dan Terang

Permohonan tertulis harus dilengkapi dengan surat secara cermat dan jelas, jika tidak dilengkapi dengan benar akan gugur di sidang pengadilan. Surat permintaan harus diselesaikan secara singkat, padat dan memuat semua hal yang dimaksud.⁷⁷ Gugatan tidak boleh menyangkut pencemaran nama baik (tidak boleh menutupi) para pihak, subjek sengketa dan dasar hukum yang menjadi dasar gugatan. Gugatan harus lengkap, yaitu selain mempertimbangkan syarat-syarat yang jelas dan lengkap, juga terdapat logika hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi bahwa hal-hal tersebut harus dihadirkan dalam persidangan.

Misalnya, dalam perbuatan melawan hukum harus ada

⁷⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*,. Op. Cit., hal. 18.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Op.Cit., hal. 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tuduhan ingkar janji, tuduhan bahwa perjanjian itu sah, dan tuduhan bahwa tergugat melanggar janji.

e. Memahami Hukum Formal dan Material

Pengetahuan tentang hukum formal sangat berguna dalam penyusunan gugatan, karena berkaitan langsung dengan yurisdiksi pengadilan, misalnya di pengadilan mana mengajukan gugatan, bagaimana mengajukan gugatan intervensi, dll.⁷⁸ Selain itu, tujuan hukum formil adalah untuk menjaga hukum substantif selama persidangan, sehingga hukum substantif juga harus diatur dengan baik ketika menyiapkan persidangan, karena menentukan diterima atau ditolaknya suatu persidangan.

Substantif hukum itu bukan hanya soal undang-undang, tetapi juga soal doktrin, teori dan praktik hukum dalam kehidupan masyarakat, yang dianggap sebagai hukum yang harus dipatuhi.

C. Isbat Nikah

1. Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah berasal dari dua suku kata dalam bahasa Arab yaitu *isbat* dan *nikah*. Secara etimologi, *isbat* berasal dari kata *ثَبَت* *ثَبَاتًا* yang artinya penentuan atau penetapan.⁷⁹ *Nikah* berasal dari kata *nakaha* yang artinya saling menikah. Dapat diartikan *isbat*

⁷⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*,. Op. Cit., hal. 23.

⁷⁹ Oelangan, M. D. (2013). *Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*. *Pranata Hukum*, 8(2). Diambil dari <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/194>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nikah adalah penetapan pernikahan.⁸⁰ Kata isbat dalam KBBI adalah penetapan, penentuan. Mengisbatkan artinya menyanggahkan, menentukan, menetapkan, suatu kebenaran.⁸¹ Secara terminologis, pengesahan perkawinan berarti penetapan dan pengesahan suatu perkawinan melalui pendaftaran untuk mengesahkan perkawinan menurut undang-undang yang ada.

Pada dasarnya *itsbat* nikah adalah penetapan perkawinan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang dilakukan menurut ketentuan agama Islam, yaitu menurut syarat dan rukun yang dipenuhi.⁸² pernikahan Akan tetapi, perkawinan yang dilakukan sebelumnya tidak dicatitkan atau tidak dicatitkan pada pejabat yang berwenang, dalam hal ini KUA (kantor keagamaan), yaitu. daftar nikah. *Isbath* adalah produk pengadilan agama dalam arti bukan pengadilan yang sebenarnya.⁸³

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang pelaksanaan kewajiban dan pedoman tata hukum negara menyatakan bahwa *isbath* nikah adalah pengesahan perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum agama Islam, tetapi tidak didaftarkan oleh orang yang berwenang dari KUA atau PPN.

⁸⁰ Kurniawan, F., & Qohar, A. (2021). Analisis Putusan Hakim Tentang Itsbat Contencius pada Pengadilan Agama Gunung Sugih. *Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 3(1). Diambil dari <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/436>

⁸¹ KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*). Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan). di akses pada 07 Juli 2023.

⁸² *Ibid.*

⁸³ Yusna Zaidah, *Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama* (Fakultas Syariah dan Ekonomi IAIN Antasari Vol. 13, No. 1, 2013), h.8.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Isbath nikah adalah perkara yang tidak melibatkan pertengkaran atau kesukarelaan. Pengadilan agama memiliki *jurisdiksi* ini ketika diatur oleh Undang-Undang. Pada dasarnya pengadilan tidak mencari perkara, tetapi perkara itu sudah menjadi kewenangannya, karena diberikan oleh Undang-Undang. Menurut Pasal 64 Ketentuan Peralihan UU Perkawinan, bahwa *Isbath* Nikah mengusahakan perkawinan, dan segala urusan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang itu dan yang telah diatur menurut ketentuan lama adalah sah.⁸⁴

Mengenai perkawinan diatur dalam Permenag No. 3 Tahun 1975 tentang tugas-tugas pencatat perkawinan dalam pasal 39 ayat 4 yang mengatur bahwa apabila KU tidak dapat membuat penggandaan akta perkawinan karena surat-suratnya rusak atau hilang, maka perkawinan itu berakhir. Akta nikah setelah tahun 1975, cerai atau rujuk harus dibuktikan dengan putusan pengadilan agama.⁸⁵ Aturan ini hanya berlaku untuk perkawinan yang terjadi sebelum adanya UU Perkawinan, tidak berlaku untuk perkawinan yang terjadi belakangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut syariat agama, akta nikah adalah suatu cara bagi seorang laki-laki dan perempuan yang telah menikah secara sah

⁸⁴ Mudar, A. nadir. (2018). *Fenomena Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Dilakukan Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Andoolo)*. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 4(2), 109. <https://doi.org/10.31332/zjpi.v4i2.1026>

⁸⁵ Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Tugas-Tugas Pencatat Perkawinan dalam Pasal 39 ayat 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memperoleh keabsahan hukum apabila mereka memenuhi undang-undang yang ada dan syarat-syarat sahnya peraturan perkawinan.

2. Dasar Hukum Isbat Nikah

Terkait dengan pencatatan perkawinan dalam agama Islam sendiri tidak terdapat aturan secara eksplisit baik di al-Qur'an maupun hadist.⁸⁶ Pada masa Rasulullah Saw dan para sahabat belum dikenal adanya pencatatan perkawinan. Kala itu, perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Dewasa ini, pencatatan pernikahan yang dilakukan didasarkan pada dua alasan antara lain:⁸⁷

a. Qiyas

Upaya untuk menganalogikan sesuatu dengan objek yang telah ditentukan dalam al-Qur'an, hadist dan kesepakatan para sahabat.⁸⁸ Hal ini sebagaimana diqiyaskan pada pencatatan kegiatan muamalah yang diperintahkan agar dicatat dalam kondisi tertentu. Firman Allah Swt:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan,

⁸⁶ Siregar, Asrinawati Oktavia. *Efektivitas Pelaksanaan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015)*. Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

⁸⁷ Rofiqi, I., Widiyanti, I. D., & Kumalasari, N. (2020). *Analisis Yuridis Permohonan Isbat Nikah Oleh Istri Yang Suaminya Telah Meninggal Dunia*. *Jurnal Jendela Hukum*, 7(2), 23–37. <https://doi.org/10.24929/fh.v7i2.1068>

⁸⁸ Rofiqi, I., Widiyanti, I. D., & Kumalasari, N. (2020). *Analisis Yuridis Permohonan Isbat Nikah*. *Op.Cit.*, hlm. 12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hendaklah kamu menuliskannya....”⁸⁹

Jika dikaitkan dengan konsep pencatatan perkawinan, ayat tersebut mengandung dua makna yaitu:

- 1) Jika akad hutang-piutang atau akad yang lain harus dicatatkan, harusnya akad nikah yang begitu sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan.
- 2) Akad nikah bukanlah muamalah biasa, tetapi merupakan perjanjian yang sangat kuat.

b. Masalah Mursalah

Kemaslahatan yang hadir atas kebutuhan masyarakat dimana tidak dianjurkan dan juga tidak dilarang oleh syariat. Dalam hal ini *istbat* nikah ditinjau sebagai suatu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, juga akan menimbulkan *kemudharatan* jika tidak dilakukannya pencatatan perkawinan. Setiap kemudharatan harus dihindari sebagaimana ungkapan kaidah fiqh yang berbunyi *الضرار يزال* yang artinya *kemudharatan* harus dihilangkan.

Dalam hukum positif Indonesia, *istbat* nikah diatur dalam KUH Perdata Pasal 100-102, UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mulai berlaku sejak 1 Oktober 1975, serta muncul Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tertanggal 1 April 1975 dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada awalnya, kewenangan *isbat* nikah diperuntukkan bagi yang melakukan perkawinan siri sebelum diberlakukan UU Nomor 1 Tahun 1974 jo.

⁸⁹ Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama RI (Bandung: Diponegoro, 2008) Q.S. Al-Baqarah: 282.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974. Selanjutnya, kewenangan tersebut diperluas dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (2) dan (3).⁹⁰

3. Prosedur Pengajuan Isbat Nikah

Setelah lahirnya undang-undang perkawinan, maka perkawinan tidak diakhiri, kecuali perkawinan itu diakhiri sebelum lahirnya undang-undang, tetapi ketentuan ini dapat dikesampingkan karena alasan-alasan tertentu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Kompendium Hukum Islam.⁹¹ Alasan-alasan ini, antara lain adanya perkawinan dalam rangka perjanjian cerai, batalnya perjanjian pranikah, keraguan tentang sahnya syarat perkawinan. Atau karena ada perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai hambatan perkawinan menurut hukum perkawinan. Menurut pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

- a. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.
- b. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *isbath* nikahnya ke Pengadilan Agama
- c. Pernikahan *isbath* di hadapan pengadilan agama dibatasi:⁹²
 - 1) Perkawinan diakhiri dalam rangka proses perceraian
 - 2) Kehilangan akta nikah
 - 3) Ada keraguan apakah salah satu syarat perkawinan itu sah atau tidak
 - 4) Adanya perkawinan sebelum berlakunya UU Perkawinan No. 1 Tahun

⁹⁰ Asrinawati Oktavia Siregar. *Efektivitas Pelaksanaan Isbat Nikah*. Loc.Cit.,

⁹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁹² Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1974.

- 5) Perkawinan bagi mereka yang perkawinannya tidak dilarang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 6) *Isbath* Nikah dapat diminta oleh pasangan, anak-anaknya, wali nikah dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menikah.⁹³

Berdasarkan penjelasan Kompilasi Hukum Islam di atas maka dapat disebutkan bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam upaya *itsbat* nikah lebih dititik-beratkan ke arah pembuktian dan pengabsahan nikah. Hal ini dapat dilihat pada pasal 7 ayat (2) dan (3). Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ternyata memberi Pengadilan Agama kompetensi absolut yang sangat luas terhadap *isbath* ini. Yang berhak mengajukan permohonan *isbath* nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.⁹⁴

4. Tujuan *Istbat* Nikah

Sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 7 Kompendium Hukum Islam, adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Artinya dalam hal perkawinan, jika akta nikah tidak dapat diperoleh maka solusi yang dapat diambil adalah dengan mengajukan akta nikah. Tujuan pengirim akta nikah adalah agar perkawinan yang telah selesai mendapat akta otentik berupa penawaran akta nikah dan disahkan baik secara hukum

⁹³ G.Achyar, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Seri Pustaka Yustisia, 2004). h. 2.

⁹⁴ Pasal 7 ayat (2) dan (3). Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

formal maupun di kalangan masyarakat luas.⁹⁵

Selain itu, pencemaran nama baik yang terjadi sepanjang waktu dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan berdampak langsung pada perempuan, dihindari. Oleh karena itu, akta nikah di bawah *yurisdiksi* pengadilan agama adalah solusi yang dapat diterima untuk masalah sosial ini karena kita tahu bahwa salah satu fungsi hukum adalah mengatur perlindungan hak-hak orang banyak.⁹⁶ Keberadaan dan pencatatan akta nikah bertujuan untuk mengenalkan sistem perkawinan yang berdampak pada perlindungan hak pasangan suami istri.

5. Syarat-Syarat Isbat Nikah

Syarat-syarat isbat nikah sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) antara lain (KHI Bab II Pasal 7 ayat (3):⁹⁷

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya Akta Nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974.

⁹⁵ Zein, S. E. M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. (Jakarta: Preneda Media Group, 2004), hlm. 86.

⁹⁶ Asrinawati Oktavia Siregar. *Efektivitas Pelaksanaan Isbat Nikah*. *Op.Cit.*, hlm. 21.

⁹⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2000), hlm. 323.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan syarat sahnya nikah dianalogikan dengan syarat nikah, antara lain:⁹⁸

- 1) Persyaratan seorang laki-laki adalah agama, laki-laki, laki-laki yang jelas, tahu bagaimana memberikan kontrak dan tidak ada hambatan untuk menikah.
- 2) Persyaratan di pihak wanita, yaitu. iman, seorang wanita, seseorang dengan pikiran jernih, pernyataan dapat diminta dan tidak ada halangan untuk menikah.
- 3) Persyaratan wali nikah, yaitu. laki-laki, baliges, mempunyai hak perwalian, tidak dihalanginya pembentukan perwalian.
- 4) Syarat saksi yaitu sekurang-kurangnya dua orang yang dalam keadaan ijab kabul, mengerti akad, beriman dan baligh.
- 5) Ijab qobul.⁹⁹

Berdasarkan syarat-syarat di atas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama tidak dapat membuktikan semua peristiwa. Jika permohonan surat nikah diajukan setelah persidangan dan persyaratan undang-undang dipenuhi, hakim akan menyetujui permohonan tersebut. Sebaliknya, jika syarat tidak terpenuhi, hakim akan menolak permohonan tersebut.¹⁰⁰ Namun, jika syarat tidak terpenuhi, permohonan dapat dikabulkan, kecuali hakim memiliki alasan yang logis, seperti pertimbangan psikologis, sosiologis atau lainnya,

⁹⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) antara lain (KHI Bab II Pasal 7 ayat (3)).

⁹⁹ Siregar, Asrinawati Oktavia. *Efektivitas Pelaksanaan Isbat Nikah*. Op.Cit.,

¹⁰⁰ Oelangan, M. D. (2013). *Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Indonesia*. Pranata Hukum, 8(2). Diambil dari <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/194>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penolakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi banyak pihak. Misalnya, jika permintaan akta nikah tidak diterima, maka anak akan sulit mendapatkan akta kelahiran, dll.

6. Cara Pengajuan Permohonan Isbat Nikah

Pengajuan permohonan isbat nikah dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:¹⁰¹

a. Mengajukan permohonan pengesahan nikah (*voluntair*)

Hasil permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah *Syar'iyah* berbentuk surat keputusan. Pengesahan bersifat sukarela apabila pasangan yang perkawinannya tidak dicatatkan keduanya ingin mendaftarkan perkawinannya pada KÜA dan yang terlebih dahulu mengajukan permohonan pengakuan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama/Mahkamah *Syar'iyah*, yang disebut Pemohon I dan Pemohon II.

b. Mengajukan Gugatan Pengesahan Nikah

Permohonan ke Pengadilan Agama/Mahkamah *Syar'iyah* untuk pengesahan perkawinan adalah dalam bentuk putusan. Sebaliknya, jika ada kepentingan hukum, maka pengesahan perkawinan harus diajukan dalam bentuk gugatan pengesahan perkawinan, misalnya anak, wali perkawinan yang berkepentingan dengan perkawinan yang tidak dicatatkan, dan salah seorang

¹⁰¹ Dwiasa, G. M., Hasan, K. N. S., & Syarifudin, A. (2019). *Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Istri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian*. *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 7(1), 15.

suami/istri telah meninggal karena perkawinan.¹⁰²

7. Analisis Hukum Isbat Nikah Menurut KUH Perdata

Bukti adanya suatu perkawinan diatur dalam KUH Perdata Pasal 100-102 yang berbunyi sebagai berikut (KUH Perdata Bagian 7 Pasal 100-102):¹⁰³

a. Pasal 100

Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain daripada dengan akta pelaksanaan perkawinan itu yang didaftarkan dalam daftar-daftar Catatan Sipil, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam pasal-pasal berikut.

b. Pasal 101

Bila ternyata bahwa daftar-daftar ini tidak pernah ada, atau telah hilang, atau akta perkawinan itu tidak terdapat di dalamnya, maka penilaian tentang cukup tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan diserahkan kepada Hakim, asalkan kelihatan jelas adanya hubungan selaku suami-isteri.¹⁰⁴

c. Pasal 102

Keabsahan seorang anak yang tidak dapat menunjukkan akta nikah orang tuanya yang telah meninggal tidak dapat diganggu gugat jika ia membuktikan status anaknya dengan akta kelahirannya dan orang tuanya

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bagian 7 Pasal 100-102

¹⁰⁴ *Ibid.*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

jelas-jelas hidup sebagai suami istri.¹⁰⁵

Pada masa pra kemerdekaan bahkan pasca kemerdekaan banyak dijumpai masyarakat yang mengaku telah menikah namun tidak memiliki bukti perkawinan yang nyata berupa akta nikah, disamping masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang tidak setara, tidak adanya aturan perkawinan yang seragam yang terkandung dalam KUH Perdata menjadi penting.¹⁰⁶

Sebagai produk hukum warisan Hindia Belanda, KUH Perdata memiliki kelemahan-kelemahan tertentu, antara lain dalam pengesahan perkawinan. Hal inilah yang melatarbelakangi lahirnya UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Perkawinan Perubahan UU No 16 Tahun 2019. Di antara kekurangan hukum perdata di bidang perkawinan, perhatian diberikan pada adanya perbedaan antara masyarakat adat, Timur asing dan Cina, sehingga pengaturannya tidak harmonis, sehingga tujuan pasal 100 tidak memenuhi kemungkinan. Hukum perdata di atas muncul. Mengenai akta nikah (legalisasi nikah), bagaimanapun, KUH Perdata menjelaskan bahwa pengakuan sahnyanya perkawinan yang tidak dicatatkan atau tidak dicatatkan tidak dapat menjadi bukti pencatatan, sehingga keputusan sahnyanya suatu perkawinan tergantung pada hakim.¹⁰⁷

Pasal 19 UU Kehakiman No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa hakim adalah pejabat publik yang menjalankan kewenangan kehakiman yang diatur dengan undang-undang. Berkaitan dengan akta nikah menurut KUH

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Pasal 1.

¹⁰⁷ *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Pasal 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perdata, hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menggunakan alat penanda dalam menilai sah tidaknya suatu perkawinan.¹⁰⁸ Ridwan HR menjelaskan, kewenangan yang diperoleh melalui hak cipta berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, badan-badan negara menerima kekuasaannya terkait pasal-pasal hukum tertentu langsung dari dewan redaksi. Dalam hal pengakuan, orang yang berwenang dapat membuat otorisasi baru atau memperpanjang otorisasi yang sudah ada.¹⁰⁹

Namun persoalannya, KUH Perdata tidak memuat batasan-batasan yang tegas tentang apa yang dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam menentukan sahnyanya suatu perkawinan, karena sebagaimana disebutkan di atas, KUH Perdata tidak memuat harmonisasi aturan-aturan perkawinan, bahkan tidak pula aturan tentang pernikahan sahnyanya perkawinan. pernikahan ditentukan oleh ras dan kelas. Dengan demikian, hakim harus berusaha mempelajari hukum bahkan menemukan hukumnya (*recht vinding*), sehingga penilaian hakim terhadap sahnyanya perkawinan tidak hanya didasarkan pada syarat formil hukum perdata, tetapi hanya pada kepastian hukum, tetapi lebih pada prinsipnya. manfaat dan keadilan bagi masyarakat.¹¹⁰

Oleh karena itu, asas *ius curia novit* (hakim dianggap mengerti semua undang-undang) harus dikaitkan dengan hakim itu sendiri sebagai penerima kuasa untuk menerbitkan akta nikah, jika hakim adalah satu-satunya penafsir sahnyanya pengakuan perkawinan, sekalipun hukum materiil

¹⁰⁸ Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Pasal 19 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁰⁹ HR, R. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 91.

¹¹⁰ Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tidak memberikan pembatasan terhadap hal tersebut, hal ini sesuai dengan asas bahwa hakim tidak dapat menolak perkara meskipun dengan alasan tidak diatur, hal yang kedua adalah dalam perkara pidana, dimana asas legalitas berlaku *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli* (tanpa didahului perintah tidak terjadi tindak pidana).¹¹¹

D. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian secara terminologi berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah, kemudian mendapat awalan per yang berfungsi pembentuk kata benda abstrak kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai.¹¹² Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah طلاق. Kata Thalaq diambil dari kata اطلاق yang berarti melepaskan atau menanggalkan.

Secara umum, perceraian adalah putusannya perkawinan atau ikatan antara seorang laki-laki atau seorang perempuan (suami-istri). Konsep perceraian tertuang dalam Pasal 38 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang memuat ketentuan pilihan bahwa “perkawinan dapat dibubarkan dengan kematian, perceraian, atau keputusan”.¹¹³

Pembubaran perkawinan secara sah menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 harus sudah

¹¹¹ Zein, S. E. M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Op.Cit., hlm. 87.

¹¹² K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), Hlm. 14.

¹¹³ Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiwati, and Muhamad Dani Somantri. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia." *YUDISIA J. Pemikir. Huk. dan Huk. Islam* 11.1 (2020): 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bercerai pada tahun 2019 sebelum sidang di pengadilan agama dan juga harus menikah secara sah berdasarkan pasal 2(2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (sebagaimana diubah dengan UU No. 1). 16/2019 bahwa : “Setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹¹⁴

Perceraian adalah ekspresi yang melibatkan kesedihan dan bahkan air mata. Betapa tidak, perceraian adalah simbol kegagalan manusia untuk mencapai tujuannya, yaitu mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahma*. Pelaksanaan cerai harus berdasarkan alasan yang sah, karena merupakan upaya terakhir suami atau istri ketika tidak ada jalan lain untuk mendamaikan dan memulihkan keutuhan rumah tangga. Menurut Pasal 38 UU Perkawinan, perkawinan dapat dibubarkan jika:

- 1) Perceraian Meninggal karena kematian salah satu pasangan dikenal juga di masyarakat sebagai “cerai mati”.
- 2) Perceraian Putusnya perkawinan karena perceraian disebut “perceraian” dalam masyarakat.¹¹⁵

Perceraian atas Putusan Perceraian Pasal 39 UU Perkawinan menyatakan bahwa:

- b) Perceraian hanya dapat dikabulkan di depan sidang pengadilan, jika pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan para pihak tanpa perdamaian.

¹¹⁴ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

¹¹⁵ Pasal 38 Undang-undang Tentang Perkawinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Untuk membubarkan perkawinan harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.¹¹⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat kita lihat bahwa perceraian mempunyai arti, perkawinan diputuskan oleh hakim karena suatu alasan tertentu. Atau perceraian juga berarti mengakhiri perkawinan karena alasan tertentu dengan keputusan hakim. Perceraian juga berarti salah satu cara putusnya perkawinan karena suatu alasan tertentu dengan suatu keputusan hakim yang dicatat dalam catatan sipil. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengertian talak adalah berakhirnya perkawinan yang sah karena suatu sebab tertentu dengan suatu putusan hakim, yang dilakukan di muka sidang pengadilan berdasarkan undang-undang dan dicatatkan dalam buku catatan sipil. pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam.

2. Alasan-alasan Perceraian

Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan jika pihak-pihak dalam perkawinan setuju pada awalnya untuk mencari kebahagiaan, terus berkembang biak, dan ingin hidup bersama selama sisa hidup mereka atau berpisah dan mati, tujuan ini seringkali gagal karena suatu alasan. Penjelasan Pasal 39 (2) UU Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 menyebutkan alasan-alasan yang dapat

¹¹⁶ Putusan Pengadilan Pasal 39 tentang Perkawinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijadikan dasar permohonan cerai, sebagai berikut:¹¹⁷

- a. Salah satu pihak melakukan zina atau menjadi pemabuk, pecandu, penjudi, dll dan sulit untuk dihadapi. Yang dimaksud dengan zina dalam penyebab perceraian ini adalah zina menurut konsep agama, pengertian pemabuk, pemakan daging dan penjudi diartikan oleh hakim.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena alasan lain di luar kekuasaannya. Berdasarkan perceraian ini diberikan waktu 2 (dua) tahun berturut-turut untuk menciptakan kepastian hukum. Kata “berkelanjutan” berarti kepergian kedua belah pihak harus berlangsung selama 2 (dua) tahun penuh dan selama itu yang bersangkutan tidak pernah kembali lagi. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk melindungi.¹¹⁸
- c. Kepentingan pihak yang ditinggalkan. Jika alasan perceraian adalah sesuatu selain kemampuannya, maka hakim yang akan memutuskannya.¹¹⁹
- d. Salah satu pihak dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan. Hukuman

¹¹⁷ Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

¹¹⁸ Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

¹¹⁹ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lima tahun atau lebih, Hukuman yang tetap setelah menikah.¹²⁰ Seorang hakim pidana harus menjatuhkan hukuman penjara lima tahun setelah pernikahan berlangsung. Jangka waktu lima tahun dianggap cukup untuk memutuskan apakah perkawinan para pihak akan dilanjutkan atau dibubarkan.¹²¹

- e. Salah satu pihak bertindak kejam atau melakukan penganiayaan berat yang mengancam pihak lainnya. Kekejaman atau penganiayaan yang terlibat dalam mengancam pihak lain tidak hanya fisik tetapi juga jiwa para pihak. Sebaiknya dilakukan pemeriksaan post-mortem oleh dokter atau saksi dari ahli hukum psikiatri untuk mengetahui bagaimana perasaan pihak yang melakukan kekejaman atau penganiayaan tersebut. Selain itu, diperlukan juga informasi dari orang-orang yang secara langsung melihat dan/atau mendengar kekejaman dan pelanggaran yang dilakukan. UU Perkawinan tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kekejaman atau penganiayaan berat, jadi terserah hakim untuk menafsirkannya;¹²²
- f. Salah satu pihak memiliki cacat fisik atau penyakit yang menghalanginya untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai pasangan. Tujuan dari penyebab perceraian ini adalah untuk melindungi dan memelihara sedemikian rupa sehingga semua

¹²⁰ K. Wantjik Saleh, SH, *Op. Cit*, hlm. 38.

¹²¹ Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9

Tahun 1975.

¹²² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan salah satu pihak dikorbankan untuk kepentingan pihak lainnya. Menurut Lili Rasjid, ciri yang paling utama dari suatu luka atau penyakit berat adalah korban tidak lagi dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang istri.¹²³ Jika salah satu pihak dalam rumah tangga mengalami cacat atau sakit dan tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan cerai. Permohonan cerai diajukan ke pengadilan distrik. UU Perkawinan tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan cacat atau sakit. Dalam hal ini hakimlah yang pasti akan menentukan segala keadaan yang dapat dijadikan dasar cerai, sebagai dasar cerai berarti.

- g. Selalu ada pertengkaran dan pertengkaran antara suami dan istri, dan tidak ada harapan untuk hidup kembali dalam rumah tangga yang harmonis. Perdebatan dan perselisihan antara suami istri, akibatnya suami istri tidak diharapkan lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Ini pertanyaan yang relatif, karena hakimlah yang menilai dan memutuskan dengan sebaik-baiknya berdasarkan bukti-bukti yang ada.¹²⁴ Sebagaimana telah disebutkan di atas, tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika pasangan tidak dapat mencapai tujuan perkawinan, wajar bagi para pihak untuk

¹²³ Lili Rasjidi, *Alasan Perceraian Menurut UU. Tentang Perkawinan*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 5.

¹²⁴ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memutuskan perceraian berdasarkan alasan perpisahan tersebut di atas.

3. Orang Tua/ Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Menurut Undang-Undang

Pasal 41 Undang-undang tentang Perkawinan, adalah: ¹²⁵

- a. Baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban untuk mengasuh dan mendidik anaknya, hanya berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak, apabila terjadi perselisihan tentang penguasaan anak, maka pengadilan yang akan mengambil putusan;
- b. Ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak jika ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu harus berbagi biaya. C. Pengadilan dapat memerintahkan mantan pasangan untuk membayar biaya hidup dan/atau membebaskan kewajiban kepada mantan pasangan.

4. Macam-Macam Perceraian

Perceraian merupakan perbuatan yang tidak disukai (*makrūh*) oleh Allah SWT. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perceraian merupakan realitas sosial yang ada dalam hubungan suami istri. ¹²⁶ Perceraian di pengadilan agama terbagi menjadi dua yaitu cerai talak dan cerai gugat. Ketika seorang pria meminta

¹²⁵ Pasal 41 Undang-undang tentang Perkawinan

¹²⁶ Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cerai, itu disebut cerai, dan ketika seorang wanita meminta cerai, itu disebut cerai.¹²⁷

Dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan dan tentang Tatacara Perceraian dalam Peraturan Pelaksanaan dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian, yaitu :

a. Cerai Talak

Secara etimologis talak mempunyai arti membuka ikatan, melepaskannya,¹²⁸ dan menceraikan. Secara terminologis, menurut Abdul Rahman al-Jaziri, talak adalah melepaskan ikatan (*hall al-qaid*) atau bisa juga disebut mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.¹²⁹ Menurut Sayid Sabiq, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.¹³⁰ Adapun dasar hukum talak yaitu misalnya dalam QS. Al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِاِحْسَنِ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ تَخَافَاْ اَلَّا يُقِيْمَاْ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِذَا خِفْتُمَاْ اَلَّا يُقِيْمَاْ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ

¹²⁷ Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian.”

¹²⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunah*, (Beirut: Dar al-Fikr, cet.5, 1401 H/1981 M Jilid 2), hlm. 206.

¹²⁹ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 207.

¹³⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunah*, h. 26.

فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١٣﴾

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.¹³¹

Namun, dia hanya sempat merujuk pada perceraian yang menyimpannya dua kali, pertama dan berikutnya. Dan syarat Allah setelah jatuhnya setiap perceraian adalah menjaga istri dengan baik dan berkomunikasi dengan baik setelah membimbingnya, atau melepaskannya dengan perlakuan yang baik juga memenuhi hak-haknya, dan suami yang dicerai tidak menyebutkan. keburukan seorang wanita. Dan tidak boleh bagimu (hai pasangan) untuk mengambil mahar atau hadiah lain yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika kedua belah pihak khawatir bahwa mereka tidak akan dapat menggunakan hak suami dan istri. Maka saat itu mereka berdua mengadukan kasusnya kepada para wali.¹³²

Kemudian, jika para wali khawatir suami istri tidak mampu memenuhi tanda-tanda hukum Allah, maka tidak mengapa bagi mereka

¹³¹ Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul'Ali. Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CVPenerbit J ART, 2004), hlm.36.

¹³² *Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah/ Markaz Ta'dzhim al-Qur'an* di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, professor fakultas al-Qur'an Universitas Islam Madinah 229, <https://tafsirweb.com/871-quran-surat-al-baqarah-ayat-229.htm>(21 November 2020).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apa yang diberikan kepada suami sebagai pengganti wasiat cerai. Hukum-hukum ini adalah batas-batas Allah antara yang halal dan yang haram, maka janganlah kamu melanggarnya. Siapa pun yang melanggar batas-batas Tuhan adalah orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri karena mereka telah berada di bawah hukuman Tuhan.

b. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah cerai yang diakibatkan oleh perintah pengadilan sebelumnya oleh salah satu pihak. Menurut KHI, gugatan cerai adalah gugatan yang diajukan oleh seorang wanita menurut Pasal 132 (1) Kompilium Hukum Islam (KHI), yang berbunyi: pengadilan yang daerah hukumnya bertempat tinggal penggugat, kecuali suami yang meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin suami.¹³³

Kasus perceraian bisa muncul jika suami tidak memberikan nafkah karena suami berpoligami, melakukan kekerasan dan tidak memiliki anak. Menurut Pasal 38 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat bubar karena:

- 1) Meninggal : Perceraian karena meninggalnya salah satu pasangan juga dikenal di masyarakat sebagai “cerai mati”.
- 2) Perceraian: Putusnya perkawinan karena perceraian disebut “perceraian” dalam masyarakat.¹³⁴

¹³³ G.Achyar, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Seri Pustaka Yustisia, 2004). h. 17.

¹³⁴ Pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Maslahat

1. Pengertian

Maslahah secara etimologi adalah kata tunggal dari المساله yang searti dengan kata salah, yaitu "mendatangkan kebaikan. Terkadang digunakan juga istilah lain yaitu *islislah* yang berarti "mencari kebaikan". Tak jarang kata *maslahah* atau istilah ini disertai dengan kata المناسب yang berarti "hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya."¹³⁵ Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja, yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudharatan, maka semua itu disebut dengan مساله

Maslahah adalah salah satu metode analisis yang digunakan para ulama ushul dalam menentukan hukum (*istinbat*), yang pokok bahasanya tidak diatur secara terpisah dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Metode ini hanya menekankan aspek maslahat secara langsung. *Maslahah mursalah* dalam maknanya dapat diartikan sebagai sesuatu yang mutlak. Dalam ungkapan ulama *ushul-fiqh*, adalah suatu kepentingan yang realisasinya tidak diatur oleh syariat, dan tidak ada bukti penerimaan atau penolakannya.¹³⁶ *Maslahah mursalah* biasanya ditemukan melalui metode *islislah* dan merupakan dasar (sumber) hukum Islam. Menurut terminologi para ahli hukum, hukum *islislah* (tetap) berasal dari penegasan

¹³⁵ M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer Cet. I* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h.142.

¹³⁶ Abd. Wahab Khallaf, *Ushul al-Fiqhi*, (Jakarta: Majelis ATA li Indonesiyyin li al-Dakwah al-Islamiyah, 1973), hlm. 116.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah, yang tidak didukung atau dibantah oleh dalil-dalil tertentu, melainkan menurut *maqashid al-Shari'ah al-Ammal Istislah*, menurut hukum Islam, adalah cara menerapkan aturan dan perintahnya pada berbagai peristiwa baru yang tidak ada bukti tertulisnya. itu juga merupakan cara untuk menetapkan aturan-aturan yang harus ada dalam kehidupan umat manusia agar sesuai dengan *maqashid al-Syari'ah al-Ammah*, untuk menarik pahala, memerangi korupsi dan menciptakan kehidupan yang sesempurna mungkin.¹³⁷ *Maslahah mursalah* adalah arti umum dari masalah, yaitu. yang dapat mendatangkan manfaat dan mencegah *mudharat*, dan pada umumnya digunakan oleh Syariat Islam. Prinsip dasar Islam menetapkan kewajiban memelihara kesejahteraan dan memperhatikannya selama penyelenggaraan berbagai bidang kehidupan. Penulis Syara (Allah swt dan Rasul-Nya) tidak menentukan bentuk dan jenis manfaat, oleh karena itu jenis manfaat ini disebut *mursala*, yang tidak bersyarat dan tidak terbatas.

2. Macam-Macam Masalahat

Kemaslahatan atau kepentingan itu dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori, yaitu :

1. Masalah Berdasarkan Segi Perubahan Masalahat;

Menurut Mustafa asy-Syalabi (guni besar *usul fiqh* Universitas al-Azhar, Cairo), terdapat dua bentuk masalahat berdasarkan segi

¹³⁷ Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Al-Istislah waal-Masai ih al-Mursalah fi Syari'ah al-Islamiyyah wa Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Ade Dedi Rohayana, M.Ag. dengan judul *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, (Studi Komparatif Delapan Mazhab Fiqhi) (Cet I; Jakarta : Riora Cipta, 2000), h. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahan maslahat Pertama, *al-maslahah as-sabitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Kedua, *al-maslahah al-mutagayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Masalah tersebut terkait dengan muamalah dan kebiasaan, seperti makanan, yang berbeda dari satu daerah ke daerah lain. Perlunya pembagian ini, menurut Mustafa asy-Syalab, adalah untuk membuat batasan antara kepentingan yang bisa berubah dan yang tidak bisa berubah.¹³⁸

2. Masalah berdasarkan Keberadaan Maslahat Menurut *Syara'*.

Maslahat semacam ini menurut Mustafa Syalabi membaginya kepada tiga macam yaitu:

a. *Al-maslahah al-Mutabarah*

Al-maslahah al-mu tabarah adalah kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh *syara'*, baik jenis maupun bentuknya. Artinya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.¹³⁹

b. *Al-maslahah al-Mulghah*

Al-maslahah al-mulghah adalah kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'* karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*. Misalnya, *syara'* menentukan bahwa orang yang melakukan

¹³⁸ AbdulAzis Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam Cet III*; (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), hlm. 1145.

¹³⁹ *Ibid.* hlm. 1146.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan seksual di siang hari dalam bulan Ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan bagi 60 orang fakir maiskin. Jadi jika masih bisa memerdekakan hamba tidak boleh puasa 2 bulan berturut-turut.¹⁴⁰

c. *Al-maslahah al-Mursalah*.

Al-maslahah al-mursalah adalah masalah yang didukung oleh makna tekstual (ayat atau hadits) daripada teks rinci. Masalah yang keberadaannya tidak didukung oleh *syara'* dan yang *syara'* tidak meniadakan (membantah) dengan argumentasi yang rumit. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi menjadi dua, yaitu kebaikan yang tidak didukung oleh *syara* secara rinci atau secara umum, dan kebaikan yang tidak didukung oleh dalil *syara* yang mendetail, tetapi didukung oleh makna sejumlah nash.¹⁴¹

3. Masalah Berdasarkan Segi Kualitas Dan Kepentingan Kemaslahatan

Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian masalah Berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya dalam tiga bentuk sebagai berikut:

- a. *Al-Maslahah ai-Dharuriyyah*
- b. *Al-Maslahah al-Hajiyyah*

¹⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Cet I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 213.

¹⁴¹ *Ibid.* hlm. 1147.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyyah*.¹⁴²

Sedangkan jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya masalah, Mushtafa al-Syalabi,¹⁴³ membaginya kepada dua bagian, yaitu: 1) *Maslahah Al-Tsubitsh*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. 2) *Maslahah Al-Mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan.

3. Implikasi dan Urgensi Masalah

Ulama ushul fiqh sepakat bahwa *maslahah mu'tabar* dapat dijadikan dalil untuk menegakkan hukum Islam. Manfaat tersebut termasuk dalam metode *qiyas*.¹⁴⁴ Mereka juga sepakat bahwa *maslahah-mulghah* tidak dapat dijadikan dalil untuk menegakkan hukum Islam, seperti halnya *Maslahah Al-Gharibah*, karena tidak terdapat dalam praktik *syara'*.¹⁴⁵ Mengenai pernyataan *maslahah mursalah*, pada prinsipnya sebagian besar ulama menerimanya sebagai salah satu metode pembentukan hukum syariah, meskipun mereka memiliki pandangan yang berbeda tentang penerapan dan penyelesaian.

¹⁴² Abdul Azis Dahlan, et al. *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984), hlm. 1109.

¹⁴³ Al-Syalabi, *Ta'lim al-Ahkham*, (Mesir: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1981), hal. 281-282.

¹⁴⁴ Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Logogs Wacana Ilmu, 1997), hal. 120.

¹⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 121.



Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa untuk menjadikan dalil *masalah al-mursala*, maka *masalah* harus mengikuti hukum.¹⁴⁶ Dengan kata lain, ada ayat-ayat, hadits atau *ijma'* yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap bermanfaat itu buruk dalam penciptaan hukum, atau jenis sifat yang menjadikan sifat buruk yang digunakan dalam teks itu buruk dalam hukum. Menghilangkan *mudharat*, apapun bentuknya, adalah tujuan *syari'at* yang harus dilakukan. Penolakan kerusakan termasuk dalam konsep *masalah mursala* sebagai dasar penetapan hukum, asalkan sifat masalahnya ditemukan dalam *nash* atau *ijma'* dan sifat kemaslahatannya sama dengan sifat. *Nash* atau *ijma'* mendukung.

Imam Syatibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas *masalah* adalah *qath'i*, bahkan dalam penerapannya bisa zhani. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar *masalah al-mursalah* menjadi dalil menurut Malikiyyah dan Hambaliyyah adalah sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum.
- b. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *masalah al-mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.
- c. Kemaslahatan untuk orang banyak, bukan kepentingan pribadi

¹⁴⁶ Ibn Amir Alhaj, *Al-Taqrir wa al-Tahrir*, (Mesir: al-Mathba'ah al-Amiriyah, 1998), hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, menurut ulama Syafiiyyah,¹⁴⁷ pada dasarnya menjadikan masalah sebagai salah satu rukun syara, namun Imam Syafi'i memasukkannya ke dalam *Qiyas*, misalnya, yang menetapkan hukuman minum miras untuk menghukum seseorang yang menuduh orang lain perzinahan yaitu 80 cambukan, karena seorang pemabuk tidak sadar dengan omongannya ada dugaan kuat bahwa ia mampu menuduh orang lain berzina. Dengan demikian, ketika menentukan maslaah, jumhur para ulama mengatakan maslaah sebagai hujjah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam menetapkan hukum, sebab-sebabnya adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil penafsiran ayat atau hadits menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung manfaat bagi kemanusiaan.
- 2) Kesejahteraan manusia selalu mempengaruhi perkembangan dirinya, perkembangan zaman dan lingkungannya. Jika hukum Islam hanya sebatas hukum yang ada, tentu akan menimbulkan kesulitan.
- 3) Ulama Jumhur juga mengaitkan hal ini dengan tindakan beberapa sahabat, seperti Umar bin Khattib, yang tidak memberikan zakat kepada mualaf karena menurut Umar, kepentingan umat menuntutnya. Abu Bakar mengumpulkan al-Qur'an untuk satu keuntungan melestarikan al-Qur'an dalam satu dialek, pada masa Usman bin Affan dilakukan untuk keuntungan, sehingga tidak ada perbedaan dalam pembacaan al-Qur'an itu sendiri.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Al-Ghazali, Loc.Cit, lihat juga Husan Hamid Hasan, *Nazhariyah Al-Maslahah fi Al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, Kairo, 1997, hal. 182.

¹⁴⁸ Ibid.



G. Penelitian Terdahulu

Penelitian Tesis ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai kajian Kumulasi Gugatan Cerai dan Itsbat Nikah.

1. Sheila Kusuma Wardani Amnesti, Tinjauan Yuridis Kumulasi Gugatan Cerai dan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Magelang, perbedaannya dengan penelitian ini adalah objek penelitian, dimana penelitian ini fokus pada tinjauan Yuridisnya saja, sedangkan penelitian peneliti ini aspek maslahatnya. persamaanya adalah sama-sama ingin melihat kumulasi gugatan cerai dan isbat nikah.¹⁴⁹
2. Penelitian Nurul Fadilah dengan judul: Analisis Efektivitas Kumulasi Perkara Permohonan Itsbat Nikah dan Gugat Cerai, studi kasus Perkara Nomor:0333/Pdt.G/2018/PA.Gsgdi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1 B. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah dimana dalam penelitian Fadilah ini apakah efektif menggabungkan Isbat nikah dan Gugat Cerai, sedang persamaanya adalah sama ingin meneliti bagaimana kumulasi isbat nikah dan cerai tapi dari sudut yang berbeda.¹⁵⁰
3. Penelitian Arsyiarti Arja; dengan Judul Analisis Putusan Kumulasi Gugatan Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan No.1345/Pdt.G/2012/PA.MK S). Tahun 2012. Adapun perbedaan penelitian ini adalah,

¹⁴⁹ Amnesti, S. K. W. (2019). *Tinjauan Yuridis Kumulasi Gugatan Cerai Dan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Magelang*. *Amnesti Jurnal Hukum*, 1(1), 18-28.

¹⁵⁰ Fadilah, N. (2022). *Analisis Efektivitas Kumulasi Perkara Permohonan Itsbat Nikah dan Gugat Cerai*. *Tafahus: Jurnal Pengkajian Islam*, 2(2), 150–177.



dimana fokus penelitian ini hanya pada satu kasus putusan No.1345/Pdt.G/2012/PA.MK S saja, sedangkan fokus penelitian yang peneliti lakukan adalah Kumulasi Gugatan Cerai Dan Itsbat Nikah perspektif masalah.

4. Penelitian Disertasi Auliah Rahma, dengan Judul; Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Isbat Nikah Dan Cerai Gugat (Studi Kasus Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A). Tahun 2021. Adapun perbedaan penelitian ini adalah, dimana fokus penelitian ini ada pada bagaimana penyelesaian perkara kasus Kumulasi Gugatan Isbat Nikah Dan Cerai Gugat, sedangkan fokus penelitian yang peneliti lakukan adalah kajian Kumulasi Gugatan Cerai Dan Itsbat Nikah: Analisis Yuridis putusan hakim Pengadilan Agama Sibuhuan perspektif masalah.¹⁵¹
5. Penelitian Adzanul Rizki dengan topik Hak Perlindungan Anak Dan Perempuan Dalam Perkara Itsbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat, penelitian ini berbeda dengan topik yang peneliti pilih, yaitu pada penelitian ini ingin melihat bagaimana hak perempuan sebagai istri juga anak. persamaanya terletak pada kumulasi gugatan cerai dan isbat nikahnya.¹⁵²
6. Penelitian Slamet Burhanudin dkk dengan judul Gugat Cerai dalam Pernikahan Sirri di Pengadilan Agama Kajen (Studi Putusan Nomor 539/Pdt.G/2020/PA.Kjn), sama-sama ingin melihat bagaimana

¹⁵¹ Rahmah, A. (2021). *Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Isbat Nikah Dan Cerai Gugat (Studi Kasus Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)* (Doctoral dissertation, IAIN Bone).

¹⁵² Rizki, Adzanul. *Hak Perlindungan Anak Dan Perempuan Dalam Perkara Itsbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Studi Putusan Nomor 193/Pdt. G/2020/PA. JB)*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggabungan gugat cerai dan isbat nikah, tapi berbeda objek penelitiannya.¹⁵³

7. Penelitian Kurniawan dkk, dengan judul Analisis Putusan Hakim Tentang Itsbat Contencius pada Pengadilan Agama Gunung Sugih. Isbat *Contencius* adalah perkara perceraian dengan perkawinan yang tidak di catatkan. Artinya penelitian ini fokusnya sama-sama kumulasi gugat cerai dan isbat nikah.¹⁵⁴
8. Penelitian dalam Jurnal oleh Qadariyah Amiarsyih Istiqomah dengan judul Itsbat Nikah Menurut Hukum Islam Untuk Melakukan Perceraian (Study Kasus Perkara Nomor 2573/Pdt.G/2013/PA.Im Di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu). Persamaanya adalah sama-sama mengkaji perkara cerai dan isbat nikah sekaligus, akan tetapi Perbedaanya dengan penelitian ini adalah ingin melihat dari sudut pandang hukum Islam.¹⁵⁵
9. Penelitian Fadilah dalam Disertasinya dengan judul Analisis Putusan Perkara Permohonan Itsbatnikah disertai Gugatan Cerai Dalam Satu Waktu di Pengadilan Agama Gunung Sugih kelas 1B (Studi Putusan Nomor: 0333/Pdt. G/2018/PA. Gsg). Penelitian ini sama-sama membahas

¹⁵³ Burhanudin, Slamet, Triana Sofiani, and Mohammad Fateh. "Gugat Cerai dalam Pernikahan Sirri di Pengadilan Agama Kajen." *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 1.2 (2021): 141-154.

¹⁵⁴ Kurniawan, Feri, and Abd Qohar. "Analisis Putusan Hakim Tentang Itsbat Contencius pada Pengadilan Agama Gunung Sugih." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3.1 (2021): 67-88.

¹⁵⁵ Istiqomah, Qadariyah Amiarsyih. *Itsbat Nikah Menurut Hukum Islam Untuk Melakukan Perceraian (Study Kasus Perkara Nomor 2573/Pdt. G/2013/PA. Im Di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu)*. Diss. IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

fokus yang sama yaitu kumulasi gugat cerai dan isbat nikah, dan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya.¹⁵⁶

10. Penelitian Oleh Rizka Titi Monita; dengan Judul; Tinjauan Yuridis Kumulasi Gugatan Perceraian Dengan Pembagian Harta Bersama. Tahun 2020. Adapun perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah bahwa penelitian ini dipokuskan ke pembagian harta. Sedangkan pokus penelitian yang peneliti lakukan adalah kajian Kumulasi Gugatan Cerai Dan Itsbat Nikah: Analisis Yuridis putusan hakim Pengadilan Agama Sibuhuan perspektif masalah.

11. Penelitian Agnes Mahesa Putri. dengan judul penelitian "Komulasi Pemeriksaan Perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat di Bidang Perkawinan" (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0038/Pdt. G/2009/Pa Jr)." penelitian ini sama-sama membahas fokus yang sama tentang kumulasi gugat cerai dan isbat nikah, perbedaannya adalah objek penelitiannya.¹⁵⁷

12. Penelitian Amri Zakar dalam Disertasinya dengan judul Tinjauan Yuridis Tentang Istbat Nikah Adanya Perkawinan Dalam Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Padang Panjang. Persamaanya terletak pada fokus penelitiannya, akan tetapi Zakar dalam penelitian ini melihat dari sudut tinjauan Yuridisnya.¹⁵⁸

¹⁵⁶ Fadilah, N. (2019). *Analisis Putusan Perkara Permohonan Itsbatnikah disertai Gugatan Cerai Dalam Satu Waktu di Pengadilan Agama Gunung Sugih kelas 1B (Studi Putusan Nomor: 0333/Pdt. G/2018/PA. Gsg)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

¹⁵⁷ Putri, Agnes Mahesa. "Komulasi Pemeriksaan Perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat di Bidang Perkawinan" (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0038/Pdt. G/2009/Pa Jr)."

¹⁵⁸ Zakar, A. (2012). *Tinjauan Yuridis Tentang Istbat Nikah Adanya Perkawinan Dalam Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Padang Panjang* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Penelitian Bincar Halomoan Siregar dengan judul *Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah (Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Pandan)*. Persamaanya adalah sama-sama ingin melihat bagaimana isbat nikah, akan tetapi penelitian ini hanya ingin meneliti isbat nikahnya saja tanpa gugat cerai.¹⁵⁹
14. Penelitian Basiq Djalil, "Penyelesaian Cerai Gugat Tanpa Akta Nikah: Analisis Putusan Nomor 28/PDT. G/2007/PA. Cibinong." penelitian ini sama-sama peneliti fokus yang sama, akan tetapi penelitian lebih ke bagaimana penyelesaian perkaranya, sedangkan yang peneliti lebih ke perspektif maslahannya.¹⁶⁰
15. Penelitian Hepi Gustin, dengan judul "Analisis Putusan No. 977/Pdt. G/2020/Pa. Llg, Tentang Cerai Gugat dari Perkawinan Tidak Tercatat. Penelitian ini merupakan penelitian Disertasi, dimana penelitian ini sama dengan yang peneliti pilih yaitu sama-sama melihat bagaimana penyelesaian perkara penggabungan gugat cerai dan isbat nikah, akan tetapi penelitian ini lebih ke analisis atas putusan hakim terhadap 1 putusan.¹⁶¹
16. Penelitian Trulyana, A. dengan judul *Legalitas Perceraian Nikah Sirri Melalui Kumulasi Gugatan Isbat Nikah dan Gugat Cerai Karena Suami Mafqud (Analisis Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 3166/Pdt.*

¹⁵⁹ Siregar, B. H. (2022). *Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah (Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Pandan)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).

¹⁶⁰ Djalil, Basiq. "Penyelesaian cerai gugat tanpa akta nikah: analisis putusan nomor 28/PDT. G/2007/PA. Cibinong."

¹⁶¹ Gustin, H., Yusefri, Y., & Hartini, H. (2022). *Analisis Putusan No. 977/Pdt. G/2020/Pa. Llg Tentang Cerai Gugat Dari Perkawinan Tidak Tercatat* (Doctoral dissertation, IAIN Curup).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic Universitas Saris Kasim Riau

G/2018/PA. Lmj), yaitu sama-sama membahas kumulasi gugat cerai, akan tetapi dengan objek yang berbeda.¹⁶²

17. Penelitian Disertasi Kurniawan, F. dengan judul; Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Isbat Contencius Pada Pengadilan Agama Gunung Sugih (Perkara Nomor:(0333/Pdt. G/Gns/2018), isbat *contencius* adalah penyebutan untuk perkara penggabungan isbat nikah dan gugat cerai, jadi penelitian ini memiliki fokus yang sama, akan tetapi hanya melihat dari bagaimana analisis Yuridisnya.¹⁶³

18. Penelitian Ashadi L Diab, dengan judul Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam), topik penelitian ini sama dengan yang peneliti lakukan yaitu tentang kumulasi isbat nikah dan gugat cerai, akan tetapi penelitian ini ingin melihat telaah fiqh berdasarkan Kompleksitas Hukum Islam.¹⁶⁴

19. Penelitian Puji Restu Anugrah Ananda, dengan Judul Pelaksanaan Kumulasi Isbat Nikah Dengan Perceraian di Pengadilan Agama Kota Padang. Penelitian ini sama-sama membahas fokus penelitian yang sama, yaitu perkara kumulasi isbat nikah dan gugat cerai, akan tetapi penelitian ini melihat bagaimana pelaksanaannya di Pengadilan Agama Kota Padang.¹⁶⁵

¹⁶² Trulyana, A. (2023). *Legalitas Perceraian Nikah Sirri Melalui Kumulasi Gugatan Isbat Nikah Dan Gugat Cerai Karena Suami Mafqud (Analisis Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 3166/Pdt. G/2018/PA. Lmj)* (Doctoral dissertation, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).

¹⁶³ Kurniawan, F. (2020). *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Isbat Contencius Pada Pengadilan Agama Gunung Sugih (Perkara Nomor:(0333/Pdt. G/Gns/2018)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

¹⁶⁴ Diab, Ashadi L. "Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam)." *Al-'Adl* 11.2 (2018): 36-61.

¹⁶⁵ Puji, R. A. A. (2014). *Pelaksanaan Kumulasi Isbat Nikah Dengan Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Padang* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

20. Penelitian Abu Dzarrin Al-Hamidy, dengan judul penelitian "Eksaminasi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1399/Pdt. G/2021/PA. Bkl Tentang Permohonan Perkara Itsbat Nikah Kontensius." penelitian ini sama-sama membahas isbat nikah kontensius, perbedaanya adalah penelitian ini lebih fokus melihat bagaimana eksaminasinya.¹⁶⁶



¹⁶⁶ Al-Hamidy, Abu Dzarrin, et al. "Eksaminasi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1399/Pdt. G/2021/PA. Bkl Tentang Permohonan Perkara Itsbat Nikah Kontensius." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 3.06 (2022): 487-506.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.¹⁶⁷ Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok. Penelitian ini bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya.¹⁶⁸ Penelitian ini bersifat kualitatif karena tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisa tentang perkara Kumulasi Gugatan Cerai Dan Itsbat Nikah perspektif maslahat, melalui wawancara dengan para pihak yang terlibat di dalamnya dan studi literatur yang berkaitan dengannya untuk memperoleh data secara apa adanya.

Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Ada beberapa bentuk penelitian kualitatif, salah satunya adalah pendekatan fenomenologi. Penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau

¹⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). Hal : 302-316

¹⁶⁸ Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Analisis makalah ini hanya pada tingkat deskripsi, yaitu fakta dianalisis dan disajikan secara sistematis agar lebih mudah dipahami dan ditarik kesimpulannya. Hal ini dilakukan karena bagi peneliti topik ini berkaitan dengan kasus-kasus yang telah menjadi putusan Pengadilan Agama tentang perkawinan dan perceraian. Beranjak dari konsep polisi dan model model kasus.¹⁶⁹

Ada beberapa pendekatan literatur hukum, salah satunya adalah pendekatan legislatif, yang melihat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang dihadapi. Manajemen perkara dilakukan dengan cara meneliti kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang diamati yang telah menjadi putusan pengadilan yang berlaku tetap, dan manajemen lapangan dengan melakukan penelitian yang berhubungan langsung dengan lapangan.¹⁷⁰ Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian secara langsung di Pengadilan Agama melalui wawancara (interview).

Pendekatan kedua yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif yaitu dengan melihat ketentuan hukum, teori hukum dan

¹⁶⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm .119.

¹⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 120.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

yurisprudensi yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep penegakan hukum dan keadilan, yang diharapkan dapat menjelaskan hak-hak perempuan dan anak. Pada saat yang sama, dengan bantuan pendekatan komparatif, kita melihat bagaimana perbandingan hak dan aturan yang terkait dengan kasus perkawinan dan perceraian dapat dihukum dalam hukum dan peraturan Islam.¹⁷¹

C. Tempat atau Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian adalah penulis hanya menghimpun data dan informasi dari Pengadilan Agama Sibuhuan yang beralamat di Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara.

D. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Bahan penelitian yang relevan dibagi menjadi tiga jenis:

1. Data primer, yaitu data utama penelitian ini diperoleh dari Pengadilan Agama Sibuhuan sebagai tempat penelitian melalui dokumen-dokumen pengadilan Agama Sibuhuan seperti dokumen Putusan-putusan hakim tentang kasus Kumulasi gugat cerai dan isbat nikah, kemudian wawancara dengan hakim-hakim di Pengadilan Agama Sibuhuan,

¹⁷¹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), hlm. 302-316.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengacara dan salinan surat keputusan perceraian dan akta nikah.

2. Bahan sekunder adalah studi kepustakaan seperti buku, jurnal, buku peraturan perundang-undangan dan dokumen yang merupakan salinan surat perintah dan surat edaran Mahkamah Agung, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang Dasar dan sebagainya.
3. Data tersier, yaitu informasi tambahan yang mendukung informasi primer dan sekunder yang diperoleh dari kamus hukum dan kepustakaan Kamus Besar Bahasa Indonesia lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dua metode berikut digunakan dalam teknik pengumpulan data penelitian ini, yaitu:

1. Teknik Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari informasi tertulis seperti hasil putusan pengadilan mengenai pengumpulan akta nikah dan cerai. Biasakan diri dengan literatur dan dokumen yang diperlukan yang nantinya akan digunakan sebagai data primer dan sekunder dalam penelitian ini.
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dimana orang yang diwawancarai ditanya dan dijawab secara langsung. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa pejabat pengadilan terkait penanganan perkara perceraian kumulatif dan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Sibuhuan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara pengolahan data penelitian yang terkumpul. Dalam penelitian ini, teknik analisis deskriptif digunakan sebagai teknik analisis data, yaitu. teknik analisis data, yang diwujudkan dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan fakta yang sebenarnya, kemudian materi disiapkan, diolah dan dianalisis untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang ada.¹⁷²

Dalam pelaksanaannya, pengolahan data dilakukan secara bertahap dalam penelitian ini. Data yang terkumpul diperiksa dan diedit, kemudian disempurnakan secara cermat dan teratur dengan mengelompokkan data, kemudian data yang telah dikelompokkan tersebut dianalisis untuk melahirkan suatu pemikiran, pendapat dan teori atau gagasan baru, yang merupakan suatu penemuan (*discovery*).) dalam penelitian kualitatif. Analisis data penelitian ini bersifat deduktif yaitu. kita mulai dari yang umum ke yang khusus, dan langkah terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dan dianalisis. Kesimpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁷² Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang komulasi gugatan cerai dan isbat nikah di Pengadilan Agama Sibuhuan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Kumulasi gugatan cerai dan isbat nikah di Pengadilan Agama Sibuhuan, yaitu permohonan pengesahan nikah dan gugatan perceraian dikumulasikan diajukan secara bersama-sama. Akan tetapi penyelesaian isbat nikah di dahulukan, yaitu tahap persidangan yang pertama memeriksa tentang permohonan pengesahan nikah dan hakim berdasarkan pertimbangannya akan memberikan penetapan tentang sahnyanya perkawinan mereka dengan menetapkan sela terhadap isbat nikah tersebut, kemudian baru memutuskan gugat cerai dalam sidang terbuka, putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
2. Factor penyebab terjadinya perkara kumulasi gugatan cerai dan isbat nikah adalah: adanya keinginan mendapatkan dokumen resmi pernikahan dan perceraian baik yang hilang atau yang belum pernah ada, kemudian ada keinginan mengakhiri pernikahan dengan adanya akta cerai supaya posisi penggugat aman dari gangguan mantan pasangan, alasan selanjutnya adalah ingin mendaftarkan pernikahan kedua, yang terakhir adalah

penggabungan permohonan isbat nikah dengan permohonan asal usul anak, karena ingin memberikan status kepada anak.

3. Mashlahat yang jadi pertimbangan hakim dalam menyetujui perkara gugat cerai dan isbat nikah adalah: perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (*no legal force*), pertimbangan jika terjadi wanprestasi, mengganggu kemaslahatan agama, kemaslahatan akal dan keturunan, kemaslahatan harta, mengurus dokumen kependudukan, dukungan dalam islam karena dalam islam juga boleh memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang atau tidak harmonis.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan peneliti dengan penulisan tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Saran kepada Mahkamah Agung sebagai pengawas terlaksananya peradilan agama di Sibuhuan agar betul-betul mengawasi dan mengontrol agar proses peradilan di Pengadilan Agama Sibuhuan mencapai keadilan bagi masyarakat Sibuhuan khususnya dalam perkara kumulasi gugat cerai dan isbat nikah.
2. Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas sekiranya memberikan putusan terhadap Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Isbat Nikah dan Cerai Gugat berdasarkan alasan-alasan yang logis, dan mendengarkan pernyataan dari kedua belah pihak dan saksi-saksi yang ada, agar tidak ada yang merasa dirugikan. Maka Hakim harus benar-benar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempertimbangkan kembali mengenai Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Isbat Nikah dan Cerai Gugat, Kemudian di dalam memberikan penetapan atau putusan juga harus melalui pertimbangan yang didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan keterangan saksi yang membenarkan telah dilakukannya perkawinan yang diajukan penetapannya kepada Pengadilan Agama Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas.

3. Kepada masyarakat Padang Lawas supaya jangan melaksanakan pernikahan tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Karena akan banyak akibat-akibat yang akan datang dikemudian hari yang dapat merugikan kedua pihak. Selain itu mengingat bagaimana pentingnya dokumen-dokumen Akta nikah, KTP, Akta lahir dan sebagainya, itu semua akan bisa diperoleh dengan pernikahan yang dicatatkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Wahab Khallaf, *Ushul al-Fiqhi*, (Jakarta: Majelis ATa li Indonesiyyin li al-Dakwah al-Islamiyah, 1973), hlm. 116.
- Abdul Azis Dahlan, et al. *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984), hlm. 1109.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT Citra AdityaBakti, 2008), hlm. 12.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 41.
- AbdulAzis Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam Cet III*; (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), hlm. 1145.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Akademia Pressindo, 2010).
- Abi Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah* (Mesir: Mushtafa alBabi al-Halabi, 1389H/1969M), Vol. II, h. 498.
- Agus Muchsin, Rukiah, & Muhammad Sabir. (2019). *Legalitas Perkawinan yang Tidak Tercatat pada Masyarakat Pinrang (Analisis Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Pencatatan Nikah*. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 17(1), 31–48.
- Agus Toni, "Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama Di Indonesia," *Maqashid: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 36.
- Al-Ghazali, Loc.Cit, lihat juga Husan Hamid Hasan, *Nazhariyah Al-Maslahah fi Al-Fiqh al-Islami*, *Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah*, Kairo, 1997, hal. 182.
- Al-Hamidy, Abu Dzarrin, et al. "Eksaminasi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1399/Pdt. G/2021/PA. Bkl Tentang Permohonan Perkara Itsbat Nikah Kontensius." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 3.06 (2022): 487-506.
- Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama RI (Bandung: Diponegoro, 2008) Q.S. Al-Baqarah: 282.
- Al-Syalabi, *Ta'lil al-Ahkham*, (Mesir: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1981), hal. 281-282.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Cet I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 213.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 207.
- Amnesti, S. K. W. (2019). *Tinjauan Yuridis Kumulasi Gugatan Cerai Dan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Magelang*. *Amnesti Jurnal Hukum*, 1(1), 18-28.
- Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 48.
- Arto, A. M. *Praktek-Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 34.
- Bahrum, M. (2019). *Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri*, Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, 4(2), 194–213. <https://doi.org/10.35673/ajmp.v4i2.433>
- Burhanudin, Slamet, Trianah Sofiani, and Mohammad Fateh. "Gugat Cerai dalam Pernikahan Sirri di Pengadilan Agama Kajen." *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 1.2 (2021): 141-154.
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 229.
- Dahwadin et al., "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 87–103, <https://journal.iainkudus.ac.id>.
- Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati, and Muhamad Dani Somantri. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia." *YUDISIA J. Pemikir. Huk. dan Huk. Islam* 11.1 (2020): 87.
- Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul'Ali. Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CVPenerbit J ART, 2004), hlm.36.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 199
- Diab, Ashadi L. "Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam)." *Al-'Adl* 11.2 (2018): 36-61.
- Djalil, Basiq. "Penyelesaian cerai gugat tanpa akta nikah: analisis putusan nomor 28/PDT. G/2007/PA. Cibinong."
- Dwiasa, G. M., Hasan, K. N. S., & Syarifudin, A. (2019). Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Isteri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian. *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 7(1), 15.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Facilah, N. (2019). *Analisis Putusan Perkara Permohonan Itsbatnikah disertai Gugatan Cerai Dalam Satu Waktu di Pengadilan Agama Gunung Sugih kelas 1B (Studi Putusan Nomor: 0333/Pdt. G/2018/PA. Gsg)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Facilah, N. (2022). *Analisis Efektivitas Kumulasi Perkara Permohonan Itsbat Nikah dan Gugat Cerai*. Tafahus: Jurnal Pengkajian Islam, 2(2), 150–177.
- Faizah Bafadhal, “*Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia,*” *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2014): 1–15.
- Fariida Nurun Nazah and Husnia, *Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan, Jurnal Hukum Replik*. 6, no. 2 (2018): 241–63
- G.Achyar, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Seri Pustaka Yustisia, 2004). h. 17.
- Gustin, H., Yusefri, Y., & Hartini, H. (2022). *Analisis Putusan No. 977/Pdt. G/2020/Pa. Llg Tentang Cerai Gugat Dari Perkawinan Tidak Tercatat* (Doctoral dissertation, IAIN Curup).
- Hanapi, A., Mulyadi, M., & Djawas, M. (2021). *Isbat Nikah Siri dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Lhoksukan, Media Syari’ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 23(1), h. 72.
- HR, R. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 91.
- Humam Mustajib, *Perjuangan Pengabdian Pemikiran*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2014), h. 226.
- Ibn Amir Alhaj, *Al-Taqrir wa al-Tahrir*, (Mesir: al-Mathba’ah al-Amiriyah, 1998), hlm. 1316.
- Istiqomah, Qadariyah Amiarsyih. *Itsbat Nikah Menurut Hukum Islam Untuk Melakukan Perceraian (Study Kasus Perkara Nomor 2573/Pdt. G/2013/PA. Im Di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu)*. Diss. IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), hlm. 302-316.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), Hlm. 14.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bagian 7 Pasal 100-102
- Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2000), hlm. 323.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kurniawan, F. (2020). *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Isbat Contencius Pada Pengadilan Agama Gunung Sugih (Perkara Nomor:(0333/Pdt. G/Gns/2018)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Kurniawan, Feri, and Abd Qohar. "Analisis Putusan Hakim Tentang Itsbat Contencius pada Pengadilan Agama Gunung Sugih." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3.1 (2021): 67-88.
- Lili Rasjidi, *Alasan Perceraian Menurut UU. Tentang Perkawinan*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 5.
- M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Cet.II, 2005), hal. 13.
- M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 102
- M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer Cet. I* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h.112.
- Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Edisi Revisi 2010), 90-91.
- Mochammad Iqbal. 2012. *Aspek Hukum Class Action Dan Citizen Law Suit Serta Perkembangannya Di Indonesia*. Disampaikan pada Seminar Penelitian dan Diskusi Terbatas tentang "Aspek Hukum Class Action", diselenggarakan oleh Pusat Litbang Kumdil Mahkamah Agung RI, Denpasar, Pakanbaru dan Yogyakarta tahun 2009.
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara 2002), h.2.
- Mudar, A. nadir. (2018). *Fenomena Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Dilakukan Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Andoolo)*. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 4(2), 109. <https://doi.org/10.31332/zjpi.v4i2.1026>
- Mulyadi, *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hal. 15-16
- Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Al-Istislah waal-Masai ih al-Mursalah fi Syari'ah al-Islamiyyah wa Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Ade Dedi Rohayana, M.Ag. dengan judul *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, (Studi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Komparatif Delapan Mazhab Fiqhi) (Cet I; Jakarta : Riora Cipta, 2000), h. 33.

Mutiara Tri Julifa and Hafizzullah Hafizzullah, "Implementasi Masyarakat Terhadap Penafsiran Surat Al-Qadr," *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan* 4, no. 1 (2020),

Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm.

Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Logogs Wacana Ilm, 1997), hal. 120.

Nazah and Husnia, *Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan. Op.Cit.*, hlm. 23.

Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Keadilan Progresif* 5, no. 1 (2014): 123.

Nursolih. 2019. *Analisis Penyusunan Surat Gugatan*. *Jurnal Ekonomi Universitas Galuh* Volume 7 No. 1- Maret 2019

Nuruddin, & Tarigan, A. A. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), hlm. 124.

Oelangan, M. D. (2013). *Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan PerundangUndangan di Indonesia. Pranata Hukum*, 8(2). Diambil dari <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/194>

Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian."

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, MA RI, Jakarta, April 1994, hal. 110

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). Hal : 302-316

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm .119.

Puji, R. A. A. (2014). *Pelaksanaan Kumulasi Isbat Nikah Dengan Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Padang* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Putri, Agnes Mahesa. *"Komulasi Pemeriksaan Perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat di Bidang Perkawinan"* (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0038/Pdt. G/2009/Pa Jr)."
- R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung: Bandar Maju, 2005), h. 101.
- R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm. 29.
- Raco, J. R.. *Metode Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Grasindo. Grasindo, 2010).
- Rahmah, A. (2021). *Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Isbat Nikah Dan Cerai Gugat (Studi Kasus Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)* (Doctoral dissertation, IAIN Bone).
- Ramdani Wahyu Sururie, "Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia," *Jurnal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 2 (2017): 233–46,
- Rasmadi. 2016. *Tuntutan Hak dalam Penegakan Hak Lingkungan*. JHAPER: Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2016: 95–113.
- Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), hlm. 55.
- Rizki, Adzanul. *Hak Perlindungan Anak Dan Perempuan Dalam Perkara Itsbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Studi Putusan Nomor 193/Pdt. G/2020/PA. JB)*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rofiqi, I., Widiyanti, I. D., & Kumalasari, N. *Analisis Yuridis Permohonan Isbat Nikah Oleh Istri Yang Suaminya Telah Meninggal Dunia*, *Jurnal Jendela Hukum*, 7(2), (2020), 23–37.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 31
- Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunah*, (Beirut: Dar al-Fikr, cet.5, 1401 H/1981 M Jilid 2), hlm. 206.
- Siregar, Asrinawati Oktavia. *Efektivitas Pelaksanaan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015)*. Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Siregar, B. H. (2022). *Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah (Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Pandan)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- Sri Wardah & Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2007), 67.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), h. 537.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty. 2002), hal. 42.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta, 2008).
- Sulistiani, Siska Lis. "Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah Dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri Di Indonesia." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 1.2 (2018), hlm. 40-51.
- Syahlani Hensyah, *Pembuktian Dalam Beracara Perdata & Tahnis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama*, (Jakarta: Grafab Lestari, 2007), hlm. 54.
- Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah/ Markaz Ta'dzhim al-Qur'an* di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, professor fakultas al-Qur'an Universitas Islam Madinah 229, <https://tafsirweb.com/871-quran-surat-al-baqarah-ayat-229.htm>(21 November 2020).
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 108
- Trulyana, A. (2023). *Legalitas Perceraian Nikah Sirri Melalui Kumulasi Gugatan Isbat Nikah Dan Gugat Cerai Karena Suami Mafqud (Analisis Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 3166/Pdt. G/2018/PA. Lmj)* (Doctoral dissertation, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).
- UU. No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 86
- Wildan Suyuti, *Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama Dalam Tanya Jawab*, (Balitbang Diklat Kumdil MA RI, 2008), h.26
- Yusna Zaidah, *Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama* (Fakultas Syariah dan Ekonomi IAIN Antasari Vol. 13, No.1, 2013), h.8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Zaidah, Y. (2014). *Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama*. *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 13(1). <https://doi.org/10.18592/syariah.v13i1.170>
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, 1st ed.* (Jakarta: Akademia Pressindo, 2007).
- Zainuddin and Nur Jaya, “*Jaminan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan Melalui Itsbat Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA)*,” *Riau Law Jurnal* 2, no. 2 (2018): 187–206,
- Zakar, A. (2012). *Tinjauan Yuridis Tentang Istbat Nikah Adanya Perkawinan Dalam Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Padang Panjang*, (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Zein, S. E. M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. (Jakarta: Preneda Media Group, 2004), hlm. 86.

© **Lampiran**
Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

(Curriculum Vitae)



A. Identitas Pribadi

Nama : MARDAN SIREGAR
NIM : 22090211909
Tempat/Tanggal Lahir : Simanosor, 24 September 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Link IV Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kec. Barumun
Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara
Agama : Islam
Status : Menikah tahun 2005
Email : mardansiregar20@gmail.com

B. Keluarga

Ayah : Pangadilan
Ibu : Maspuri
Istri : Ermayani Harahap, SPd
Anak : Auliyatul Azkiyah
Hamid Muhammad Al-Furqon
Kismah Khoiriyah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alamat

Imam Suja'i
 Buya Muhammad Hafizd
 : Link. IV Kelurahan Pasar Sibuhuan,
 Kec. Barumun Baru, Kabupaten. Padang Lawas,
 Provinsi Sumatera Utara

C. Riwayat Pendidikan

Tahun 1988 - 1994 : SDN 0102 Sibuhuan
 Tahun 1994 - 1998 : MTS Pondok Pesantern Syekh Ahmad Daud
 Tahun 1998 - 2001 : MAS Pondok Pesantern Syekh Ahmad Daud
 Tahun 2014 - 2019 : S1 Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya
 Tahun 2020 - 2023 : S2 UIN Sultan Syarif Kasim Riau

D. Riwayat Pekerjaan

Tahun 2006 - 2014 : Tani
 Tahun 2014 - 2020 : Mengajar di Ponpes Al-Mukhtariyah Sibuhuan
 Tahun 2020 - 2021 : Asisten Dosen di STAIBR
 Tahun 2021- Sekarang : Advocat/ Pengacara
 Tahun 2022- Sekarang : Komisioner Baznas Kabupaten Padang Lawas

E. Riwayat Organisasi

Tahun 2018 - 2022 : Pengurus MUI Kabupaten Padang Lawas
 Tahun 2019 - 2022 : Instruktur PKPNU Wilayah Sumatera Utara
 Tahun 2018 - 2023 : Pengurus LP Ma'arif NU Kabupaten Padang Lawas
 Tahun 2019 - 2023 : Wakil Ketua LBH NU Kabupaten Padang Lawas
 Tahun 2019 - Sekarang : Ketua NU Barumun